



PUTUSAN

Nomor 7 PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YOHANNA DE MEYER, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Semboja, Nomor 7, RT 04 RW 08, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, pekerjaan ibu rumah tangga;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. H. R. DJOKO WALOEJO, S.H.;
2. IMAM SAFI'I WIJAYA, S.H.;

Keduanya Advokat pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Tuwowo II Nomor 12, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;

melawan:

I. GUBERNUR JAWA TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 110, Surabaya;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
2. MAKHFUDZ, S.H., M.Si., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
3. SULISTYANINGSIH, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
4. CHOLIK HIDAYAT, S.H., M.PSDM., jabatan Kepala Sub Bagian Pemajuan Hak Asasi Manusia pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
5. Dr. MUHAMMAD RIZKI, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum pada Bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum, Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Timur;

6. ENDAH PURWATININGSIH, S.H., jabatan Staf Bagian
Bantuan Hukum pada Biro Hukum, Pemerintah Provinsi
Jawa Timur;
7. ADI SARONO, S.H., M.H., jabatan Staf Bagian Bantuan
Hukum pada Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa
Timur;
8. SYAILENDRA WIENANTYA, S.H., jabatan Staf Bagian
Bantuan Hukum pada Biro Hukum, Pemerintah Provinsi
Jawa Timur;
9. HADID MANGGALA S, S.H., ST., jabatan Staf Bagian
Bantuan Hukum pada Biro Hukum, Pemerintah Provinsi
Jawa Timur;
10. FAISHOL RIZA, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan
Hukum pada Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa
Timur;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia dan memilih
alamat pada Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan,
Nomor 110, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 181.4/3247/013/2015, tanggal 12 November 2015;

II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

SIDOARJO, tempat kedudukan di Jalan Jaksa Agung
R. Suprpto, Nomor 7, Kabupaten Sidoarjo;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. LUKMAN MEDYA ALAMSYAH, S.H., M.Si., jabatan
Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;
2. WIDA RIHARDYAN ADJIE, A. Ptnh, jabatan Kepala
Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
3. SARUL ISWANDI, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi
Perkara Pertanahan;
4. LINDA FALENTINA PURNAMA, S.SiT, M.Eng, jabatan
Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;
5. SUSANTO, S.SiT, jabatan Kepala Sub Seksi
Pengukuran dan Pemetaan;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia dan memilih
alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Agung R. Suprpto, Nomor 7, Kabupaten Sidoarjo,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/SK-14.35.15/
XI/2015, tanggal 9 November 2015;

Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Termohon Kasasi I, II/Pembanding/Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat telah mengajukan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/TUN/2014 tanggal 19 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Termohon Kasasi I, II/Pembanding/Tergugat I, II dengan posita gugatan sebagai berikut:

I. Objek Gugatan;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor D.A/C.1/SK/15/GG/78, tanggal 29 Juli 1978;
2. Sertipikat-Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat-Sertipikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor D.A/C.1/SK/15/GG/78, tanggal 29 Juli 1978, yaitu:
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 75/Desa Suko, tanggal 4 Agustus 1987, Gambar Situasi Nomor 2153/1987, tanggal 28 Juli 1987, luas 1.418 M², atas nama Mi'un Pak Kamal;
 - 2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 76/Desa Suko, tanggal 4 Agustus 1987, Gambar Situasi Nomor 2154/1987, tanggal 28 Juli 1987, luas 1.064 M², atas nama Mi'un Pak Kamal;
 - 2.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 79/Desa Suko, tanggal 14 Oktober 1987, Gambar Situasi Nomor 4766/1987, tanggal 2 Oktober 1987, luas 1.360 M², atas nama Kasman bin Katjung;
 - 2.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 80/Desa Suko, tanggal 14 Oktober 1987, Gambar Situasi Nomor 4767/1987, tanggal 2 Oktober 1987, luas 1.320 M², atas nama Kasman bin Katjung;
 - 2.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 81/Desa Suko, tanggal 22 Desember 1987, Gambar Situasi Nomor 5574/1987, tanggal 2 November 1987, luas 1.285 M², atas nama Ny. Dra. Sri Supatmi;

Halaman 3 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Desa Suko, tanggal 22 Desember 1987, Gambar Situasi Nomor 5575/1987, tanggal 2 November 1987, luas 1.348 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2067/Desa Suko, tanggal 22 Desember 1987, Gambar Situasi Nomor 5576/1987, tanggal 2 November 1987, luas 1.575 M², atas nama PT Jatim Development Indonesia;
- 2.8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2068/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1356/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.615 M², atas nama PT Jatim Development Indonesia;
- 2.9. Sertipikat Hak Milik Nomor 91/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1354/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.505 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.10. Sertipikat Hak Milik Nomor 92/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1355/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.354 M², atas nama Koperasi Simpan Pinjam Artha Langgeng Makmur berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 36B, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
- 2.11. Sertipikat Hak Milik Nomor 93/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1366/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.266 M², atas nama Dokter Agus Harsono Rekso;
- 2.12. Sertipikat Hak Milik Nomor 94/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1364/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.437 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2049/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1365/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.550 M², atas nama PT Jatim Development Indonesia;
- 2.14. Sertipikat Hak Milik Nomor 96/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1357/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.407 M², atas nama Dokter Agus Harsono Rekso;
- 2.15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2050/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1359/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.756 M², atas nama PT Jatim Development Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.16. Sertipikat Hak Milik Nomor 98/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1358/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.291 M², atas nama Koperasi Simpan Pinjam Artha Langgeng Makmur berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 36B, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
- 2.17. Sertipikat Hak Milik Nomor 99/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1351/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.320 M², atas nama Koperasi Simpan Pinjam Artha Langgeng Makmur berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 36B, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
- 2.18. Sertipikat Hak Milik Nomor 100/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1352/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.449 M², atas nama Dokter Agus Harsono Rekso;
- 2.19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2068/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1353/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.543 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.20. Sertipikat Hak Milik Nomor 102/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1369/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.419 M², atas nama Koperasi Simpan Pinjam Artha Langgeng Makmur berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 36B, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
- 2.21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2051/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1368/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.690 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.22. Sertipikat Hak Milik Nomor 104/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1367/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.303 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.23. Sertipikat Hak Milik Nomor 105/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1363/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.486 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2052/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1361/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.593 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.25. Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1362/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.390 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2053/Desa Suko, tanggal 5 Juli 1989, Gambar Situasi Nomor 1598/1989, tanggal 8 Juni 1989, luas 1.494 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.27. Sertipikat Hak Milik Nomor 110/Desa Suko, tanggal 5 Juli 1989, Gambar Situasi Nomor 1599/1989, tanggal 8 Juni 1989, luas 1.230 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.28. Sertipikat Hak Milik Nomor 111/Desa Suko, tanggal 5 Juli 1989, Gambar Situasi Nomor 1600/1989, tanggal 8 Juni 1989, luas 1.478 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.29. Sertipikat Hak Milik Nomor 112/Desa Suko, tanggal 5 Juli 1989, Gambar Situasi Nomor 1601/1989, tanggal 8 Juni 1989, luas 1.996 M², atas nama Bambang Hariyono;
- 2.30. Sertipikat Hak Milik Nomor 124/Desa Suko, tanggal 8 Oktober 1990, Gambar Situasi Nomor 3370/1990, tanggal 6 September 1990, luas 569 M², atas nama Ny. Yuanida Simangasing;
- 2.31. Sertipikat Hak Milik Nomor 125/Desa Suko, tanggal 8 Oktober 1990, Gambar Situasi Nomor 3371/1990, tanggal 6 September 1990, luas 837 M², atas nama Ny. Yuanida Simangasing;
- 2.32. Sertipikat Hak Milik Nomor 126/Desa Suko, tanggal 8 Oktober 1990, Gambar Situasi Nomor 3372/1990, tanggal 6 September 1990, luas 5.356 M², atas nama 1. Aspijatun 2. Mudriah;
- 2.33. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 749/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5240/1992, tanggal 2 November 1992, luas 1.951 M², atas nama Sai'in;
- 2.34. Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5241/1992, tanggal 2 November 1992, luas 2.098 M², atas nama 1. Ny. Janda Hj. Janiyah, 2. Dra. Ny. Muslimah;
- 2.35. Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5242/1992, tanggal 2 November 1992, luas 1.920 M², atas nama 1. Ny. Janda Hj. Janiyah, 2. Dra. Ny. Muslimah;

Halaman 6 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 748/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5243/1992, tanggal 2 November 1903, luas 1.951 M², atas nama Abas bin Dulmanan;
- 2.37. Sertipikat Hak Milik Nomor 156/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5244/1992, tanggal 2 November 1903, luas 1.360 M², atas nama Abas bin Dulmanan;
- 2.38. Sertipikat Hak Milik Nomor 157/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 4245/1992, tanggal 2 November 1992, luas 267 M², terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1613/Desa Suko, Surat Ukur Nomor 00050/1416/2007, tanggal 5 September 2007, atas nama PT Gemilang Panca Realty;
- 2.39. Sertipikat Hak Milik Nomor 158/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5246/1992, tanggal 2 November 1903, luas 1.338 M², atas nama Hj. Anwar;
- 2.40. Sertipikat Hak Milik Nomor 159/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5247/1992, tanggal 2 November 1992, luas 309 M², terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1613/Desa Suko, Surat Ukur Nomor 00050/1416/2007, tanggal 5 September 2007, atas nama PT Gemilang Panca Realty;
- 2.41. Sertipikat Hak Milik Nomor 160/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5248/1992, tanggal 2 November 1903, luas 1.350 M², atas nama Hj. Anwar;
- 2.42. Sertipikat Hak Milik Nomor 161/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5249/1992, tanggal 2 November 1992, luas 343 M², terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1613/Desa Suko, Surat Ukur Nomor 00050/1416/2007, tanggal 5 September 2007, atas nama PT Gemilang Panca Realty;
- 2.43. Sertipikat Hak Milik Nomor 162/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5250/1992, tanggal 2 November 1992, luas 1.357 M², terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Pakai Nomor 3/Desa Suko, Surat Ukur Nomor 00069/1416/2006, tanggal 27 Desember 2006, atas nama Pemerintah Desa Suko;

Halaman 7 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.44. Sertipikat Hak Milik Nomor 163/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5251/1992, tanggal 2 November 1992, luas 355 M², terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1613/Desa Suko, Surat Ukur Nomor 00050/1416/2007, tanggal 5 September 2007, atas nama PT Gemilang Panca Realty;
- 2.45. Sertipikat Hak Milik Nomor 166/Desa Suko, tanggal 14 Desember 1992, Gambar Situasi Nomor 5230/1992, tanggal 2 November 1992, luas 2.179 M², atas nama Ny. Astinah, terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 750/Desa Suko, Surat Ukur Nomor 772/1416/2002, tanggal 2 Agustus 2002;
- 2.46. Sertipikat Hak Milik Nomor 167/Desa Suko, tanggal 14 Desember 1992, Gambar Situasi Nomor 5525/1992, tanggal 2 November 1992, luas 1.362 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.47. Sertipikat Hak Milik Nomor 168/Desa Suko, tanggal 14 Desember 1992, Gambar Situasi Nomor 5526/1992, tanggal 2 November 1992, luas 318 M², terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1613/Desa Suko, tanggal 2 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor 00050/1416/2007, tanggal 5 September 2007, atas nama PT Gemilang Panca Realty;
- 2.48. Sertipikat Hak Milik Nomor 242/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1844/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.239 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.49. Sertipikat Hak Milik Nomor 244/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1846/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.158 M², atas nama Marnah bin Reban;
- 2.50. Sertipikat Hak Milik Nomor 243/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1845/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.138 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.51. Sertipikat Hak Milik Nomor 241/Desa Suko, tanggal 21 Juni 1994, Gambar Situasi Nomor 1843/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.196 M², atas nama 1. Abu Bakar 2. Bawon;
- 2.52. Sertipikat Hak Milik Nomor 245/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1847/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.287 M², atas nama Wirawan Atmadja;

Halaman 8 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.53. Sertipikat Hak Milik Nomor 246/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1848/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1379 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.54. Sertipikat Hak Milik Nomor 247/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1849/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.277 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.55. Sertipikat Hak Milik Nomor 248/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1850/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.117 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.56. Sertipikat Hak Milik Nomor 249/Desa Suko, tanggal 8 Juni 1994, Gambar Situasi Nomor 1851/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.199 M², atas nama 1. Saminten 2. Paimah 3. Sapuan 4. Sukandar 5. Sukiani;
- 2.57. Sertipikat Hak Milik Nomor 250/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1852/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.289 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.58. Sertipikat Hak Milik Nomor 251/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1853/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.346 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.59. Sertipikat Hak Milik Nomor 252/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1854/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.287 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.60. Sertipikat Hak Milik Nomor 253/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1855/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.329 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.61. Sertipikat Hak Milik Nomor 254/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1856/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.240 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.62. Sertipikat Hak Milik Nomor 255/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1857/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.308 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.63. Sertipikat Hak Milik Nomor 256/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1858/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.370 M², atas nama Mana alias Sria;
- 2.64. Sertipikat Hak Milik Nomor 257/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1859/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.308 M², atas nama 1. Iksan 2. Temi 3. Salamun;

Halaman 9 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.65. Sertipikat Hak Milik Nomor 258/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1860/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.258 M², atas nama Ny. Dokteranda Sri Supatmi;
- 2.66. Sertipikat Hak Milik Nomor 259/Desa Suko, tanggal 8 Juni 1994, Gambar Situasi Nomor 1861/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.374 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.67. Sertipikat Hak Milik Nomor 260/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1862/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.435 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.68. Sertipikat Hak Milik Nomor 261/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1863/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.452 M², atas nama Ny. Dokteranda Sri Supatmi;
- 2.69. Sertipikat Hak Milik Nomor 262/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1864/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.276 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.70. Sertipikat Hak Milik Nomor 263/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1865/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.414 M², atas nama Markun bin Bakri;
- 2.71. Sertipikat Hak Milik Nomor 264/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1866/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.420 M², atas nama Abdul Chamid;
- 2.72. Sertipikat Hak Milik Nomor 265/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1867/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.458 M², atas nama Ny. Dokteranda Sri Supatmi;
- 2.73. Sertipikat Hak Milik Nomor 266/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1868/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.262 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.74. Sertipikat Hak Milik Nomor 267/Desa Suko, tanggal 21 Juni 1994, Gambar Situasi Nomor 1869/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.323 M², atas nama 1. Abu Bakar 2. Bawon;
- 2.75. Sertipikat Hak Milik Nomor 268/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1870/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.407 M², atas nama Ny. Dokteranda Sri Supatmi;
- 2.76. Sertipikat Hak Milik Nomor 269/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1871/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.538 M², atas nama Wirawan Atmadja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.77. Sertipikat Hak Milik Nomor 270/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1872/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.266 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.78. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2054/Desa Suko, tanggal 8 Juni 1994, Gambar Situasi Nomor 1873/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.727 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.79. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2055/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1874/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.616 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.80. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2056/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1875/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.580 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.81. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2057/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1876/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.531 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.82. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2058/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1877/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.327 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.83. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2059/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1878/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.485 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.84. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2060/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1879/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.552 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.85. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2127/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1880/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.360 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.86. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2061/Desa Suko, tanggal 21 Juni 1994, Gambar Situasi Nomor 1881/1994,

Halaman 11 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Maret 1994, luas 1.497 M², atas nama PT Jatim Development Indonesia;

2.87. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2062/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1882/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.570 M², atas nama PT Jatim Development Indonesia;

2.88. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2063/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1883/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.439 M², atas nama PT Jatim Development Indonesia;

2.89. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2064/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1884/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.420 M², atas nama PT Jatim Development Indonesia;

2.90. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2065/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1885/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.565 M², atas nama PT Jatim Development Indonesia;

2.91. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2066/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1886/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.225 M², atas nama PT Jatim Development Indonesia;

2.92. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2119/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1887/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 309 M², atas nama PT Jatim Development Indonesia;

2.93. Sertipikat Hak Milik Nomor 286/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1888/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 236 M², atas nama 1. Saderi 2. Ruki;

II. Dasar dan Alasan Gugatan;

1. Bahwa Penggugat (Yohanna De Meyer) mempunyai hak atas sebidang tanah seluas 370.715 M² yang terletak di Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seperti tercantum dalam *Eigendom Verponding* 1935/Nomor 719, atas nama WL Samuel De Meyer F. (Warga Negara Jerman);
2. Bahwa Penggugat mempunyai hak atas tanah tersebut berdasarkan hibah dari Frank Meyer yang dibuat di hadapan G. de Bock, Notaris

Halaman 12 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cirebon, sesuai Akta Pribadi/Hibah tanggal 17 Oktober 1957, sedangkan Frank Meyer memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan hibah dari ayah kandungnya bernama WL Samuel De Meyer F. yang dibuat dihadapan G. de Bock, Notaris Cirebon, sesuai Akta Pribadi/Akte Hibah tanggal 18 Agustus 1943;

3. Bahwa WL Samuel De Meyer F. adalah ayah kandung dari Frank Meyer, sedangkan Yohanna De Meyer adalah anak angkat dari Frank Meyer berdasarkan pernyataan adopsi tanggal 9 September 1947 (selengkapnya silsilah WL Samuel De Meyer F. hingga Yohanna De Meyer sebagaimana tercantum dalam Resume Silsilah Kewarisan Harta Kekayaan WL Samuel De Meyer F);
4. Bahwa semasih hidupnya WL Samuel De Meyer F. dan Frank Meyer, sebidang tanah seluas 370.715 M² yang tercantum dalam *Eigendom Verponding* 1935/Nomor 719, terletak di Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo tersebut belum pernah diperjualbelikan atau dipindahkan haknya dengan cara apapun kepada pihak lain, demikian pula sejak mendapatkan hibah tersebut Penggugat tidak pernah mengalihkan hak tersebut kepada siapapun;
5. Bahwa Penggugat baru beberapa tahun belakangan ini bisa mulai mengurus harta kekayaan yang diperolehnya berdasarkan hibah dari Frank Meyer yang dibuat dihadapan G. de Bock, Notaris Cirebon, sesuai Akta Pribadi/Hibah tanggal 17 Oktober 1957, karena baru pada Tahun 2006 Penggugat mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri Bogor sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 88/Pdt.P/2006/PN.Bgr, yang dalam salah satu amar penetapannya menyatakan: Memberi izin kepada Pemohon Ny. Yohanna De Meyer untuk mengurus surat-surat tanah *Eigendom Verponding* beserta segala sesuatu yang terletak di atasnya atas nama almarhum WL Samuel De Meyer F;
6. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa surat *eigendom* tersebut merupakan bukti hak milik atas sebidang tanah sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan UUPA sebagai berikut:
Pasal 1 ayat (1) UUPA:
"Hak *eigendom* atas tanah yang ada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang disebut dalam



Pasal 21 ayat (1): hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik atas tanah”;

Pasal 20 ayat (1) UUPA:

“Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah”;

7. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia dan telah memiliki Hak *Eigendom* tersebut sejak 17 Oktober 1957, sehingga hak milik yang dimiliki oleh Penggugat tersebut adalah merupakan hak yang bersifat turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai atas tanah apalagi terhadap hak atas tanah tersebut belum pernah dilakukan peralihan hak dalam bentuk apapun;
8. Bahwa Penggugat melalui kuasanya pernah mengajukan permohonan kepada pihak Tergugat II untuk mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) pada 11 Oktober 2010 atas tanah yang tercantum dalam Surat *Eigendom* 1935/Nomor 719 yang terletak di Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 370.715 M² tersebut dan pada 3 Agustus 2010 mendapatkan surat keterangan dari Tergugat II bahwa di atas bidang tersebut belum diterbitkan Sertipikat, sehingga kemudian pada tanggal 22 Juli 2011 dilakukan pemasangan titik tanda batas untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Tanda Batas, dan selanjutnya dilanjutkan lagi dengan pemetaan pada tanggal 22 Juli 2011 dan selanjutnya diajukan permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral – sporadik (peta bidang) dalam rangka pensertipikatan pada Tahun 2012, sesuai Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 26188/2012 tanggal 25 April 2012;
9. Bahwa namun alangkah kagetnya Penggugat ketika diberitahu oleh kuasa Penggugat bernama Budi Hariyanto pada tanggal 6 September 2012, bahwa Budi Hariyanto pada tanggal 3 September 2012 menerima Surat Tembusan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tertanggal 31 Agustus 2012, Nomor 728/3-35.15/VIII/2012, perihal Permohonan Ukur atas nama Budi Hariyanto qq. Yohanna De Mayyer yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tanah di Desa Jemundo dan Desa Sadang telah didistribusikan kepada masyarakat Gogol dan telah



ditindaklanjuti dengan diterbitkan beberapa Hak Milik dan Tanah Kas Desa, sedangkan mengenai tanah seluas 370.715 M² yang tercantum dalam *Eigendom Verponding* 1935/Nomor 719, terletak di Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo tidak dijelaskan secara tegas dalam surat tersebut (hanya disebut Desa Suko saja), sehingga Budi Hariyanto menanyakan kepada Tergugat II melalui penyidik Polda Jatim bernama Briptu Ari Pranoto, dan diperoleh penjelasan bahwa terhadap tanah seluas 370.715 M² yang tercantum dalam *Eigendom Verponding* 1935/Nomor 719 telah diterbitkan beberapa Sertipikat hak milik dan tanah kas desa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, tanggal 29 Juli 1978, Nomor D.A/C.1/SK/15/GG/78;

10. Bahwa oleh karena Pengugat baru pada tanggal 6 September 2012 mengetahui adanya objek sengketa kesatu, dan hingga kini belum mengetahui secara pasti dan detail tentang keberadaan objek sengketa kedua, maka berarti gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
11. Bahwa sepanjang pengetahuan Penggugat sama sekali tidak ada peraturan perundangan yang dapat dijadikan dasar hukum bagi Tergugat I maupun Tergugat II untuk mendistribusikan tanah hak milik pribadi Penggugat, kepada orang-orang lain yang sama sekali tidak berhak atas tanah tersebut karena tanah milik Penggugat bukanlah tanah gogol, bukan objek *landreform* atau objek *nasionalisasi* dan lain sebagainya, melainkan merupakan hak milik pribadi Penggugat yang bersifat turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang berlaku selama-lamanya;
12. Bahwa oleh karena keterbatasan data yang dimiliki pihak Penggugat, maka sampai saat diajukannya gugatan dalam perkara ini, pihak Penggugat belum mengetahui tentang nomor-nomor sertipikat dan nama-nama pemegang hak atas tanah tersebut, serta tanggal berapa Sertipikat Hak Milik dan Tanah Kas Desa tersebut diterbitkan oleh Tergugat II, sehingga oleh karena itu Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim agar berkenan untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk membawa, menunjukkan serta menyerahkan copy buku tanah dimaksud kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dimasukkan kedalam berkas perkara ini (dalam sidang persiapan



Tergugat II telah memperlihatkan dan menyerahkan kopi objek sengketa sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karena keterbatasan waktu sidang persiapan yang hanya 30 hari maka bilamana masih ada objek Sertipikat lain yang diterbitkan berdasarkan objek sengketa kesatu sebagaimana tersebut di atas maka akan diajukan gugatan tersendiri nantinya jika sudah diketahui sertipikatnya);

13. Bahwa menurut Penggugat, penerbitan Surat Keputusan Tergugat I dan penerbitan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat II, yang keduanya menjadi objek sengketa dalam perkara ini, sangat mengabaikan dan merugikan kepentingan Penggugat selaku pemilik tanah dimaksud;
14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridisnya, sehingga penerbitan objek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya ketentuan Pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, diatur hal-hal sebagai berikut:
Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan:
 - a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu, dan
 - b. Penetapan batas-batasnya;

Sehingga bilamana ketentuan tersebut diindahkan oleh Tergugat I dan II pastilah tidak akan terbit objek sengketa dalam perkara ini karena segera diketahui bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat, atau setidaknya diketahui bahwa tanah tersebut adalah berstatus tanah *eigendom* (hak milik) karena jika disimak dari peraturan yang berlaku tidak ada satu aturan hukumpun yang memperbolehkan tanah hak milik dijadikan tanah gogol dan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang tidak berhak, sehingga dengan demikian tindakan Para Tergugat dalam menerbitkan keputusan yang menjadi objek dalam perkara ini terkesan sangat pragmatis dan kurang cermat, padahal didalam buku pendaftaran tanah di kantor Tergugat II sudah jelas ada gambar serta data yang lengkap, berupa *Eigendom Verponding* yang diterbitkan Tahun 1935;



15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek dalam perkara ini cacat hukum baik dari segi kewenangan, formal, prosedural, maupun substansial, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah menurut hukum dan dicabut dan dengan demikian pula telah jelas tindakan Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan cukup beralasan untuk dikabulkan;
16. Bahwa selain melanggar peraturan perundangan di atas, tindakan Para Tergugat tersebut di atas juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya, yaitu:
 - a. Asas Kepastian Hukum;

Bahwa tindakan Para Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa dalam perkara ini tidak didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku dan keadilan, sehingga kedua Keputusan Tata Usaha Negara justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan sangat merugikan kepentingan Penggugat, antara lain karena hak milik yang seharusnya merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah menjadi tidak lagi bersifat demikian, apalagi Para Tergugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum untuk merubah tanah hak milik menjadi tanah gogolan dan dibagi-bagikan kepada masyarakat;
 - b. Asas Kecermatan;

Bahwa Para Tergugat telah bertindak tidak cermat dalam menerbitkan kedua keputusan tersebut, sehingga secara substansial kedua Keputusan tersebut sangat merugikan pihak Penggugat karena diterbitkan tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis, terbukti pada saat diajukan SKPT semula dijawab bahwa terhadap tanah tersebut belum diterbitkan Sertipikat, namun setelah dilakukan pemetaan dan akan dilakukan pengukuran ternyata jawaban Tergugat II berubah, seolah-olah ada yang menyembunyikan sebelumnya, namun setelah Penggugat membuktikan dirinya bersungguh-sungguh mengurus hal ini maka Tergugat II mengeluarkan jawaban yang berbeda, dan



kenyataan bahwa tanah milik telah diubah menjadi tanah gogolan dan dibagi-bagikan kepada masyarakat merupakan bukti ketidakcermatan Para Tergugat yang sangat merugikan kepentingan Penggugat, dalam hal terbitnya objek sengketa berupa sertifikat hak guna bangunan di atas hak milik seharusnya ada perjanjian antara pemilik tanah dengan pemegang hak guna bangunan sebagaimana ketentuan UUPA, namun kenyataannya tidak ada sama sekali perjanjian antara Penggugat dengan siapapun yang diberikan hak guna bangunan dalam perkara *a quo*;

c. Asas Profesionalitas;

Bahwa seharusnya Para Tergugat mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan peraturan perundangan yang berlaku. Tetapi dalam menerbitkan kedua Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga kedua Tergugat melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas tata kelola administrasi dibidang pertanahan dan berakibat sangat merugikan kepentingan Penggugat karena tanah miliknya dijadikan tanah gogolan dan dibagi-bagikan kepada masyarakat;

Dengan penjelasan tersebut maka jelaslah gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan;

17. Bahwa pihak Penggugat juga merasa sangat khawatir apabila setiap saat tanpa sepengetahuan Penggugat, bisa saja Para Tergugat atau pihak-pihak lain akan melakukan perubahan terhadap Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa perkara ini kepada pihak lain dengan berbagai cara, maka oleh karena itu menurut hemat Penggugat terdapat alasan yang sangat mendesak bagi Penggugat untuk mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan menerbitkan penetapan tentang penundaan perubahan terhadap semua Sertipikat Hak Milik dan atau sertifikat lainnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, apalagi bilamana objek sengketa ditunda berlakunya sama sekali tidak



mengganggu kepentingan umum dalam rangka pembangunan karena sebagian besar masih berupa sawah dan lahan kosong;

18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya sesuai dalil dari Penggugat, maka Penggugat juga memohon agar Tergugat diperintahkan untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan berlakunya keputusan objek sengketa yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan menunda berlakunya surat keputusan objek sengketa berupa: Sertipikat-Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat-Sertipikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor D.A/C.1/SK/15/GG/78, tanggal 29 Juli 1978, yaitu:
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 75/Desa Suko, tanggal 4 Agustus 1987, Gambar Situasi Nomor 2153/1987, tanggal 28 Juli 1987, luas 1.418 M², atas nama Mi'un Pak Kamal;
 - 2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 76/Desa Suko, tanggal 4 Agustus 1987, Gambar Situasi Nomor 2154/1987, tanggal 28 Juli 1987, luas 1.064 M², atas nama Mi'un Pak Kamal;
 - 2.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 79/Desa Suko, tanggal 14 Oktober 1987, Gambar Situasi Nomor 4766/1987, tanggal 2 Oktober 1987, luas 1.360 M², atas nama Kasman bin Katjung;
 - 2.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 80/Desa Suko, tanggal 14 Oktober 1987, Gambar Situasi Nomor 4767/1987, tanggal 2 Oktober 1987, luas 1.320 M², atas nama Kasman bin Katjung;
 - 2.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 81/Desa Suko, tanggal 22 Desember 1987, Gambar Situasi Nomor 5574/1987, tanggal 2 November 1987, luas 1.285 M², atas nama Ny. Dra. Sri Supatmi;
 - 2.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Desa Suko, tanggal 22 Desember 1987, Gambar Situasi Nomor 5575/1987, tanggal 2 November 1987, luas 1.348 M², atas nama Wirawan Atmadja;
 - 2.7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2067/Desa Suko, tanggal 22 Desember 1987, Gambar Situasi Nomor 5576/1987, tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1987, luas 1.575 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;

- 2.8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2068/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1356/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.615 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.9. Sertipikat Hak Milik Nomor 91/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1354/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.505 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.10. Sertipikat Hak Milik Nomor 92/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1355/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.354 M², atas nama Koperasi Simpan Pinjam Artha Langgeng Makmur berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 36B, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
- 2.11. Sertipikat Hak Milik Nomor 93/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1366/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.266 M², atas nama Dokter Agus Harsono Rekso;
- 2.12. Sertipikat Hak Milik Nomor 94/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1364/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.437 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2049/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1365/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.550 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.14. Sertipikat Hak Milik Nomor 96/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1357/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.407 M², atas nama Dokter Agus Harsono Rekso;
- 2.15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2050/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1359/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.756 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.16. Sertipikat Hak Milik Nomor 98/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1358/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.291 M², atas nama Koperasi Simpan Pinjam Artha Langgeng Makmur berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 36B, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
- 2.17. Sertipikat Hak Milik Nomor 99/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1351/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.320 M², atas nama Koperasi Simpan Pinjam Artha Langgeng Makmur

Halaman 20 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 36B, Desa Klitik,
Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;

- 2.18. Sertipikat Hak Milik Nomor 100/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1352/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.449 M², atas nama Dokter Agus Harsono Rekso;
- 2.19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2068/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1353/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.543 M², atas nama PT Jatim Development Indonesia;
- 2.20. Sertipikat Hak Milik Nomor 102/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1369/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.419 M², atas nama Koperasi Simpan Pinjam Artha Langgeng Makmur berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 36B, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
- 2.21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2051/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1368/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.690 M², atas nama PT Jatim Development Indonesia;
- 2.22. Sertipikat Hak Milik Nomor 104/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1367/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.303 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.23. Sertipikat Hak Milik Nomor 105/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1363/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.486 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2052/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1361/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.593 M², atas nama PT Jatim Development Indonesia;
- 2.25. Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1362/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.390 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2053/Desa Suko, tanggal 5 Juli 1989, Gambar Situasi Nomor 1598/1989, tanggal 8 Juni 1989, luas 1.494 M², atas nama PT Jatim Development Indonesia;
- 2.27. Sertipikat Hak Milik Nomor 110/Desa Suko, tanggal 5 Juli 1989, Gambar Situasi Nomor 1599/1989, tanggal 8 Juni 1989, luas 1.230 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.28. Sertipikat Hak Milik Nomor 111/Desa Suko, tanggal 5 Juli 1989, Gambar Situasi Nomor 1600/1989, tanggal 8 Juni 1989, luas 1.478 M², atas nama Wirawan Atmadja;

Halaman 21 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.29. Sertipikat Hak Milik Nomor 112/Desa Suko, tanggal 5 Juli 1989, Gambar Situasi Nomor 1601/1989, tanggal 8 Juni 1989, luas 1.996 M², atas nama Bambang Hariyono;
- 2.30. Sertipikat Hak Milik Nomor 124/Desa Suko, tanggal 8 Oktober 1990, Gambar Situasi Nomor 3370/1990, tanggal 6 September 1990, luas 569 M², atas nama Ny. Yuanida Simangasing;
- 2.31. Sertipikat Hak Milik Nomor 125/Desa Suko, tanggal 8 Oktober 1990, Gambar Situasi Nomor 3371/1990, tanggal 6 September 1990, luas 837 M², atas nama Ny. Yuanida Simangasing;
- 2.32. Sertipikat Hak Milik Nomor 126/Desa Suko, tanggal 8 Oktober 1990, Gambar Situasi Nomor 3372/1990, tanggal 6 September 1990, luas 5.356 M², atas nama 1. Aspijatun 2. Mudriyah;
- 2.33. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 749/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5240/1992, tanggal 2 November 1992, luas 1.951 M², atas nama Sai'in;
- 2.34. Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5241/1992, tanggal 2 November 1992, luas 2.098 M², atas nama 1. Ny. Janda Hj. Janiyah, 2. Dra. Ny. Muslimah;
- 2.35. Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5242/1992, tanggal 2 November 1992, luas 1.920 M², atas nama 1. Ny. Janda Hj. Janiyah, 2. Dra. Ny. Muslimah;
- 2.36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 748/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5243/1992, tanggal 2 November 1992, luas 1.951 M², atas nama Abas bin Dulmanan;
- 2.37. Sertipikat Hak Milik Nomor 156/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5244/1992, tanggal 2 November 1992, luas 1.360 M², atas nama Abas bin Dulmanan;
- 2.38. Sertipikat Hak Milik Nomor 157/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 4245/1992, tanggal 2 November 1992, luas 267 M², terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1613/Desa Suko, Surat Ukur Nomor 00050/1416/2007, tanggal 5 September 2007, atas nama PT Gemilang Panca Realty;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.39. Sertipikat Hak Milik Nomor 158/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5246/1992, tanggal 2 November 1903, luas 1.338 M², atas nama Hj. Anwar;
- 2.40. Sertipikat Hak Milik Nomor 159/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5247/1992, tanggal 2 November 1992, luas 309 M², terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1613/Desa Suko, Surat Ukur Nomor 00050/1416/2007, tanggal 5 September 2007, atas nama PT Gemilang Panca Realty;
- 2.41. Sertipikat Hak Milik Nomor 160/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5248/1992, tanggal 2 November 1903, luas 1.350 M², atas nama Hj. Anwar;
- 2.42. Sertipikat Hak Milik Nomor 161/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5249/1992, tanggal 2 November 1992, luas 343 M², terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1613/Desa Suko, Surat Ukur Nomor 00050/1416/2007, tanggal 5 September 2007, atas nama PT Gemilang Panca Realty;
- 2.43. Sertipikat Hak Milik Nomor 162/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5250/1992, tanggal 2 November 1992, luas 1.357 M², terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Pakai Nomor 3/Desa Suko, Surat Ukur Nomor 00069/1416/2006, tanggal 27 Desember 2006, atas nama Pemerintah Desa Suko;
- 2.44. Sertipikat Hak Milik Nomor 163/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5251/1992, tanggal 2 November 1992, luas 355 M², terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1613/Desa Suko, Surat Ukur Nomor 00050/1416/2007, tanggal 5 September 2007, atas nama PT Gemilang Panca Realty;
- 2.45. Sertipikat Hak Milik Nomor 166/Desa Suko, tanggal 14 Desember 1992, Gambar Situasi Nomor 5230/1992, tanggal 2 November 1992, luas 2.179 M², atas nama Ny. Astinah, terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 750/ Desa Suko, Surat Ukur Nomor 772/1416/2002, tanggal 2 Agustus 2002;
- 2.46. Sertipikat Hak Milik Nomor 167/Desa Suko, tanggal 14 Desember 1992, Gambar Situasi Nomor 5525/1992, tanggal 2 November 1992, luas 1.362 M², atas nama Wirawan Atmadja;

Halaman 23 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.47. Sertipikat Hak Milik Nomor 168/Desa Suko, tanggal 14 Desember 1992, Gambar Situasi Nomor 5526/1992, tanggal 2 November 1992, luas 318 M², terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1613/Desa Suko, tanggal 2 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor 00050/1416/2007, tanggal 5 September 2007, atas nama PT Gemilang Panca Realty;
- 2.48. Sertipikat Hak Milik Nomor 242/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1844/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.239 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.49. Sertipikat Hak Milik Nomor 244/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1846/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.158 M², atas nama Marnah bin Reban;
- 2.50. Sertipikat Hak Milik Nomor 243/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1845/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.138 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.51. Sertipikat Hak Milik Nomor 241/Desa Suko, tanggal 21 Juni 1994, Gambar Situasi Nomor 1843/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.196 M², atas nama 1. Abu Bakar 2. Bawon;
- 2.52. Sertipikat Hak Milik Nomor 245/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1847/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.287 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.53. Sertipikat Hak Milik Nomor 246/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1848/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1379 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.54. Sertipikat Hak Milik Nomor 247/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1849/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.277 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.55. Sertipikat Hak Milik Nomor 248/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1850/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.117 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.56. Sertipikat Hak Milik Nomor 249/Desa Suko, tanggal 8 Juni 1994, Gambar Situasi Nomor 1851/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.199 M², atas nama 1. Saminten 2. Paimah 3. Sapuan 4. Sukandar 5. Sukiani;
- 2.57. Sertipikat Hak Milik Nomor 250/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1852/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.289 M², atas nama Wirawan Atmadja;

Halaman 24 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.58. Sertipikat Hak Milik Nomor 251/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1853/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.346 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.59. Sertipikat Hak Milik Nomor 252/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1854/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.287 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.60. Sertipikat Hak Milik Nomor 253/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1855/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.329 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.61. Sertipikat Hak Milik Nomor 254/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1856/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.240 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.62. Sertipikat Hak Milik Nomor 255/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1857/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.308 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.63. Sertipikat Hak Milik Nomor 256/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1858/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.370 M², atas nama Mana alias Sriah;
- 2.64. Sertipikat Hak Milik Nomor 257/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1859/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.308 M², atas nama 1. Iksan 2. Temi 3. Salamun;
- 2.65. Sertipikat Hak Milik Nomor 258/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1860/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.258 M², atas nama Ny. Dokteranda Sri Supatmi;
- 2.66. Sertipikat Hak Milik Nomor 259/Desa Suko, tanggal 8 Juni 1994, Gambar Situasi Nomor 1861/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.374 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.67. Sertipikat Hak Milik Nomor 260/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1862/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.435 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.68. Sertipikat Hak Milik Nomor 261/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1863/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.452 M², atas nama Ny. Dokteranda Sri Supatmi;
- 2.69. Sertipikat Hak Milik Nomor 262/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1864/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.276 M², atas nama Wirawan Atmadja;

Halaman 25 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.70. Sertipikat Hak Milik Nomor 263/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1865/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.414 M², atas nama Markun bin Bakri;
- 2.71. Sertipikat Hak Milik Nomor 264/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1866/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.420 M², atas nama Abdul Chamid;
- 2.72. Sertipikat Hak Milik Nomor 265/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1867/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.458 M², atas nama Ny. Dokteranda Sri Supatmi;
- 2.73. Sertipikat Hak Milik Nomor 266/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1868/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.262 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.74. Sertipikat Hak Milik Nomor 267/Desa Suko, tanggal 21 Juni 1994, Gambar Situasi Nomor 1869/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.323 M², atas nama 1. Abu Bakar 2. Bawon;
- 2.75. Sertipikat Hak Milik Nomor 268/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1870/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.407 M², atas nama Ny. Dokteranda Sri Supatmi;
- 2.76. Sertipikat Hak Milik Nomor 269/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1871/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.538 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.77. Sertipikat Hak Milik Nomor 270/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1872/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.266 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.78. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2054/Desa Suko, tanggal 8 Juni 1994, Gambar Situasi Nomor 1873/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.727 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.79. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2055/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1874/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.616 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.80. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2056/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1875/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.580 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.81. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2057/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1876/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.531 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;

Halaman 26 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.82. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2058/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1877/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.327 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.83. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2059/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1878/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.485 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.84. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2060/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1879/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.552 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.85. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2127/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1880/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.360 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.86. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2061/Desa Suko, tanggal 21 Juni 1994, Gambar Situasi Nomor 1881/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.497 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.87. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2062/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1882/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.570 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.88. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2063/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1883/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.439 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.89. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2064/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1884/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.420 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.90. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2065/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1885/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.565 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.91. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2066/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1886/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.225 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.92. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2119/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1887/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 309 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.93. Sertipikat Hak Milik Nomor 286/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1888/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 236 M², atas nama 1. Saderi 2. Ruki;

Halaman 27 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai dengan keputusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat I dan Tergugat II yang disengketakan, yaitu:
 1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor DA/C.1/SK/15/GG/78, tanggal 29 Juli 1978;
 2. Sertipikat-Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat-Sertipikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor DA/C.1/SK/15/GG/78, tanggal 29 Juli 1978, yaitu:
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 75/Desa Suko, tanggal 4 Agustus 1987, Gambar Situasi Nomor 2153/1987, tanggal 28 Juli 1987, luas 1.418 M², atas nama Mi'un Pak Kamal;
 - 2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 76/Desa Suko, tanggal 4 Agustus 1987, Gambar Situasi Nomor 2154/1987, tanggal 28 Juli 1987, luas 1.064 M², atas nama Mi'un Pak Kamal;
 - 2.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 79/Desa Suko, tanggal 14 Oktober 1987, Gambar Situasi Nomor 4766/1987, tanggal 2 Oktober 1987, luas 1.360 M², atas nama Kasman bin Katjung;
 - 2.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 80/Desa Suko, tanggal 14 Oktober 1987, Gambar Situasi Nomor 4767/1987, tanggal 2 Oktober 1987, luas 1.320 M², atas nama Kasman bin Katjung;
 - 2.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 81/Desa Suko, tanggal 22 Desember 1987, Gambar Situasi Nomor 5574/1987, tanggal 2 November 1987, luas 1.285 M², atas nama Ny. Dra. Sri Supatmi;
 - 2.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Desa Suko, tanggal 22 Desember 1987, Gambar Situasi Nomor 5575/1987, tanggal 2 November 1987, luas 1.348 M², atas nama Wirawan Atmadja;
 - 2.7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2067/Desa Suko, tanggal 22 Desember 1987, Gambar Situasi Nomor 5576/1987, tanggal 2 November 1987, luas 1.575 M², atas nama PT Jatim Development Indonesia;
 - 2.8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2068/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1356/1988,

Halaman 28 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Maret 1988, luas 1.615 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;

- 2.9. Sertipikat Hak Milik Nomor 91/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1354/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.505 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.10. Sertipikat Hak Milik Nomor 92/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1355/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.354 M², atas nama Koperasi Simpan Pinjam Artha Langgeng Makmur berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 36B, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
- 2.11. Sertipikat Hak Milik Nomor 93/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1366/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.266 M², atas nama Dokter Agus Harsono Rekso;
- 2.12. Sertipikat Hak Milik Nomor 94/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1364/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.437 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2049/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1365/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.550 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.14. Sertipikat Hak Milik Nomor 96/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1357/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.407 M², atas nama Dokter Agus Harsono Rekso;
- 2.15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2050/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1359/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.756 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.16. Sertipikat Hak Milik Nomor 98/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1358/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.291 M², atas nama Koperasi Simpan Pinjam Artha Langgeng Makmur berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 36B, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
- 2.17. Sertipikat Hak Milik Nomor 99/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1351/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.320 M², atas nama Koperasi Simpan Pinjam Artha Langgeng Makmur berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 36B, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;

Halaman 29 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.18. Sertipikat Hak Milik Nomor 100/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1352/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.449 M², atas nama Dokter Agus Harsono Rekso;
- 2.19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2068/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1353/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.543 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.20. Sertipikat Hak Milik Nomor 102/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1369/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.419 M², atas nama Koperasi Simpan Pinjam Artha Langgeng Makmur berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 36B, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
- 2.21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2051/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1368/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.690 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.22. Sertipikat Hak Milik Nomor 104/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1367/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.303 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.23. Sertipikat Hak Milik Nomor 105/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1363/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.486 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2052/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1361/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.593 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.25. Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1362/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.390 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2053/Desa Suko, tanggal 5 Juli 1989, Gambar Situasi Nomor 1598/1989, tanggal 8 Juni 1989, luas 1.494 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.27. Sertipikat Hak Milik Nomor 110/Desa Suko, tanggal 5 Juli 1989, Gambar Situasi Nomor 1599/1989, tanggal 8 Juni 1989, luas 1.230 M², atas nama Wirawan Atmadja;

Halaman 30 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.28. Sertipikat Hak Milik Nomor 111/Desa Suko, tanggal 5 Juli 1989, Gambar Situasi Nomor 1600/1989, tanggal 8 Juni 1989, luas 1.478 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.29. Sertipikat Hak Milik Nomor 112/Desa Suko, tanggal 5 Juli 1989, Gambar Situasi Nomor 1601/1989, tanggal 8 Juni 1989, luas 1.996 M², atas nama Bambang Hariyono;
- 2.30. Sertipikat Hak Milik Nomor 124/Desa Suko, tanggal 8 Oktober 1990, Gambar Situasi Nomor 3370/1990, tanggal 6 September 1990, luas 569 M², atas nama Ny. Yuanida Simangasing;
- 2.31. Sertipikat Hak Milik Nomor 125/Desa Suko, tanggal 8 Oktober 1990, Gambar Situasi Nomor 3371/1990, tanggal 6 September 1990, luas 837 M², atas nama Ny. Yuanida Simangasing;
- 2.32. Sertipikat Hak Milik Nomor 126/Desa Suko, tanggal 8 Oktober 1990, Gambar Situasi Nomor 3372/1990, tanggal 6 September 1990, luas 5.356 M², atas nama 1. Aspijatun 2. Mudrijah;
- 2.33. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 749/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5240/1992, tanggal 2 November 1992, luas 1.951 M², atas nama Sai'in;
- 2.34. Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5241/1992, tanggal 2 November 1992, luas 2.098 M², atas nama 1. Ny. Janda Hj. Janiyah, 2. Dra. Ny. Muslimah;
- 2.35. Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5242/1992, tanggal 2 November 1992, luas 1.920 M², atas nama 1. Ny. Janda Hj. Janiyah, 2. Dra. Ny. Muslimah;
- 2.36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 748/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5243/1992, tanggal 2 November 1993, luas 1.951 M², atas nama Abas bin Dulmanan;
- 2.37. Sertipikat Hak Milik Nomor 156/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5244/1992, tanggal 2 November 1993, luas 1.360 M², atas nama Abas bin Dulmanan;
- 2.38. Sertipikat Hak Milik Nomor 157/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 4245/1992, tanggal 2 November 1992, luas 267 M², terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1613/Desa Suko, Surat

Halaman 31 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor 00050/1416/2007, tanggal 5 September 2007, atas nama PT Gemilang Panca Realty;

2.39. Sertipikat Hak Milik Nomor 158/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5246/1992, tanggal 2 November 1903, luas 1.338 M², atas nama Hj. Anwar;

2.40. Sertipikat Hak Milik Nomor 159/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5247/1992, tanggal 2 November 1992, luas 309 M², terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1613/Desa Suko, Surat Ukur Nomor 00050/1416/2007, tanggal 5 September 2007, atas nama PT Gemilang Panca Realty;

2.41. Sertipikat Hak Milik Nomor 160/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5248/1992, tanggal 2 November 1903, luas 1.350 M², atas nama Hj. Anwar;

2.42. Sertipikat Hak Milik Nomor 161/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5249/1992, tanggal 2 November 1992, luas 343 M², terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1613/Desa Suko, Surat Ukur Nomor 00050/1416/2007, tanggal 5 September 2007, atas nama PT Gemilang Panca Realty;

2.43. Sertipikat Hak Milik Nomor 162/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5250/1992, tanggal 2 November 1992, luas 1.357 M², terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Pakai Nomor 3/Desa Suko, Surat Ukur Nomor 00069/1416/2006, tanggal 27 Desember 2006, atas nama Pemerintah Desa Suko;

2.44. Sertipikat Hak Milik Nomor 163/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5251/1992, tanggal 2 November 1992, luas 355 M², terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1613/Desa Suko, Surat Ukur Nomor 00050/1416/2007, tanggal 5 September 2007, atas nama PT Gemilang Panca Realty;

2.45. Sertipikat Hak Milik Nomor 166/Desa Suko, tanggal 14 Desember 1992, Gambar Situasi Nomor 5230/1992, tanggal 2 November 1992, luas 2.179 M², atas nama Ny. Astinah, terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 750/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Suko, Surat Ukur Nomor 772/1416/2002, tanggal 2 Agustus 2002;

- 2.46. Sertipikat Hak Milik Nomor 167/Desa Suko, tanggal 14 Desember 1992, Gambar Situasi Nomor 5525/1992, tanggal 2 November 1992, luas 1.362 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.47. Sertipikat Hak Milik Nomor 168/Desa Suko, tanggal 14 Desember 1992, Gambar Situasi Nomor 5526/1992, tanggal 2 November 1992, luas 318 M², terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1613/Desa Suko, tanggal 2 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor 00050/1416/2007, tanggal 5 September 2007, atas nama PT Gemilang Panca Realty;
- 2.48. Sertipikat Hak Milik Nomor 242/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1844/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.239 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.49. Sertipikat Hak Milik Nomor 244/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1846/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.158 M², atas nama Marnah bin Reban;
- 2.50. Sertipikat Hak Milik Nomor 243/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1845/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.138 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.51. Sertipikat Hak Milik Nomor 241/Desa Suko, tanggal 21 Juni 1994, Gambar Situasi Nomor 1843/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.196 M², atas nama 1. Abu Bakar 2. Bawon;
- 2.52. Sertipikat Hak Milik Nomor 245/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1847/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.287 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.53. Sertipikat Hak Milik Nomor 246/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1848/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1379 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.54. Sertipikat Hak Milik Nomor 247/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1849/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.277 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.55. Sertipikat Hak Milik Nomor 248/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1850/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.117 M², atas nama Wirawan Atmadja;

Halaman 33 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.56. Sertipikat Hak Milik Nomor 249/Desa Suko, tanggal 8 Juni 1994, Gambar Situasi Nomor 1851/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.199 M², atas nama 1. Saminten 2. Paimah 3. Sapuan 4. Sukandar 5. Sukiani;
- 2.57. Sertipikat Hak Milik Nomor 250/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1852/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.289 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.58. Sertipikat Hak Milik Nomor 251/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1853/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.346 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.59. Sertipikat Hak Milik Nomor 252/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1854/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.287 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.60. Sertipikat Hak Milik Nomor 253/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1855/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.329 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.61. Sertipikat Hak Milik Nomor 254/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1856/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.240 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.62. Sertipikat Hak Milik Nomor 255/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1857/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.308 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.63. Sertipikat Hak Milik Nomor 256/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1858/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.370 M², atas nama Mana alias Sria;
- 2.64. Sertipikat Hak Milik Nomor 257/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1859/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.308 M², atas nama 1. Iksan 2. Temi 3. Salamun;
- 2.65. Sertipikat Hak Milik Nomor 258/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1860/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.258 M², atas nama Ny. Dokteranda Sri Supatmi;
- 2.66. Sertipikat Hak Milik Nomor 259/Desa Suko, tanggal 8 Juni 1994, Gambar Situasi Nomor 1861/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.374 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.67. Sertipikat Hak Milik Nomor 260/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1862/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.435 M², atas nama Wirawan Atmadja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.68. Sertipikat Hak Milik Nomor 261/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1863/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.452 M², atas nama Ny. Dokteranda Sri Supatmi;
- 2.69. Sertipikat Hak Milik Nomor 262/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1864/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.276 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.70. Sertipikat Hak Milik Nomor 263/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1865/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.414 M², atas nama Markun bin Bakri;
- 2.71. Sertipikat Hak Milik Nomor 264/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1866/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.420 M², atas nama Abdul Chamid;
- 2.72. Sertipikat Hak Milik Nomor 265/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1867/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.458 M², atas nama Ny. Dokteranda Sri Supatmi;
- 2.73. Sertipikat Hak Milik Nomor 266/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1868/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.262 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.74. Sertipikat Hak Milik Nomor 267/Desa Suko, tanggal 21 Juni 1994, Gambar Situasi Nomor 1869/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.323 M², atas nama 1. Abu Bakar 2. Bawon;
- 2.75. Sertipikat Hak Milik Nomor 268/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1870/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.407 M², atas nama Ny. Dokteranda Sri Supatmi;
- 2.76. Sertipikat Hak Milik Nomor 269/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1871/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.538 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.77. Sertipikat Hak Milik Nomor 270/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1872/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.266 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.78. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2054/Desa Suko, tanggal 8 Juni 1994, Gambar Situasi Nomor 1873/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.727 M², atas nama PT Jatim Development Indonesia;
- 2.79. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2055/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1874/1994, tanggal

Halaman 35 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Maret 1994, luas 1.616 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.80. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2056/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1875/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.580 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.81. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2057/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1876/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.531 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.82. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2058/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1877/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.327 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.83. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2059/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1878/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.485 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.84. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2060/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1879/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.552 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.85. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2127/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1880/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.360 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.86. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2061/Desa Suko, tanggal 21 Juni 1994, Gambar Situasi Nomor 1881/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.497 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.87. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2062/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1882/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.570 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.88. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2063/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1883/1994, tanggal

Halaman 36 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Maret 1994, luas 1.439 M², atas nama PT Jatim Development Indonesia;
- 2.89. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2064/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1884/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.420 M², atas nama PT Jatim Development Indonesia;
- 2.90. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2065/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1885/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.565 M², atas nama PT Jatim Development Indonesia;
- 2.91. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2066/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1886/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.225 M², atas nama PT Jatim Development Indonesia;
- 2.92. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2119/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1887/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 309 M², atas nama PT Jatim Development Indonesia;
- 2.93. Sertipikat Hak Milik Nomor 286/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1888/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 236 M², atas nama 1. Saderi 2. Ruki;
3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut keputusan yang disengketakan, yaitu:
1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor DA/C.1/SK/15/GG/78, tanggal 29 Juli 1978;
- Dan Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut keputusan yang disengketakan berupa:
2. Sertipikat-Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat-Sertipikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor DA/C.1/SK/15/GG/78, tanggal 29 Juli 1978, yaitu:
- 2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 75/Desa Suko, tanggal 4 Agustus 1987, Gambar Situasi Nomor 2153/1987, tanggal 28 Juli 1987, luas 1.418 M², atas nama Mi'un Pak Kamal;
- 2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 76/Desa Suko, tanggal 4 Agustus 1987, Gambar Situasi Nomor 2154/1987, tanggal 28 Juli 1987, luas 1.064 M², atas nama Mi'un Pak Kamal;

Halaman 37 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 79/Desa Suko, tanggal 14 Oktober 1987, Gambar Situasi Nomor 4766/1987, tanggal 2 Oktober 1987, luas 1.360 M², atas nama Kasman bin Katjung;
- 2.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 80/Desa Suko, tanggal 14 Oktober 1987, Gambar Situasi Nomor 4767/1987, tanggal 2 Oktober 1987, luas 1.320 M², atas nama Kasman bin Katjung;
- 2.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 81/Desa Suko, tanggal 22 Desember 1987, Gambar Situasi Nomor 5574/1987, tanggal 2 November 1987, luas 1.285 M², atas nama Ny. Dra. Sri Supatmi;
- 2.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Desa Suko, tanggal 22 Desember 1987, Gambar Situasi Nomor 5575/1987, tanggal 2 November 1987, luas 1.348 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2067/Desa Suko, tanggal 22 Desember 1987, Gambar Situasi Nomor 5576/1987, tanggal 2 November 1987, luas 1.575 M², atas nama PT Jatim Development Indonesia;
- 2.8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2068/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1356/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.615 M², atas nama PT Jatim Development Indonesia;
- 2.9. Sertipikat Hak Milik Nomor 91/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1354/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.505 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.10. Sertipikat Hak Milik Nomor 92/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1355/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.354 M², atas nama Koperasi Simpan Pinjam Artha Langgeng Makmur berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 36B, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
- 2.11. Sertipikat Hak Milik Nomor 93/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1366/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.266 M², atas nama Dokter Agus Harsono Rekso;
- 2.12. Sertipikat Hak Milik Nomor 94/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1364/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.437 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2049/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1365/1988,

Halaman 38 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Maret 1988, luas 1.550 M², atas nama PT Jatim Development Indonesia;

2.14. Sertipikat Hak Milik Nomor 96/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1357/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.407 M², atas nama Dokter Agus Harsono Rekso;

2.15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2050/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1359/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.756 M², atas nama PT Jatim Development Indonesia;

2.16. Sertipikat Hak Milik Nomor 98/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1358/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.291 M², atas nama Koperasi Simpan Pinjam Artha Langgeng Makmur berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 36B, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;

2.17. Sertipikat Hak Milik Nomor 99/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1351/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.320 M², atas nama Koperasi Simpan Pinjam Artha Langgeng Makmur berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 36B, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;

2.18. Sertipikat Hak Milik Nomor 100/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1352/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.449 M², atas nama Dokter Agus Harsono Rekso;

2.19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2068/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1353/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.543 M², atas nama PT Jatim Development Indonesia;

2.20. Sertipikat Hak Milik Nomor 102/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1369/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.419 M², atas nama Koperasi Simpan Pinjam Artha Langgeng Makmur berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 36B, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;

2.21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2051/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1368/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.690 M², atas nama PT Jatim Development Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.22. Sertipikat Hak Milik Nomor 104/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1367/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.303 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.23. Sertipikat Hak Milik Nomor 105/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1363/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.486 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2052/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1361/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.593 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.25. Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1362/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.390 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2053/Desa Suko, tanggal 5 Juli 1989, Gambar Situasi Nomor 1598/1989, tanggal 8 Juni 1989, luas 1.494 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.27. Sertipikat Hak Milik Nomor 110/Desa Suko, tanggal 5 Juli 1989, Gambar Situasi Nomor 1599/1989, tanggal 8 Juni 1989, luas 1.230 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.28. Sertipikat Hak Milik Nomor 111/Desa Suko, tanggal 5 Juli 1989, Gambar Situasi Nomor 1600/1989, tanggal 8 Juni 1989, luas 1.478 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.29. Sertipikat Hak Milik Nomor 112/Desa Suko, tanggal 5 Juli 1989, Gambar Situasi Nomor 1601/1989, tanggal 8 Juni 1989, luas 1.996 M², atas nama Bambang Hariyono;
- 2.30. Sertipikat Hak Milik Nomor 124/Desa Suko, tanggal 8 Oktober 1990, Gambar Situasi Nomor 3370/1990, tanggal 6 September 1990, luas 569 M², atas nama Ny. Yuanida Simangasing;
- 2.31. Sertipikat Hak Milik Nomor 125/Desa Suko, tanggal 8 Oktober 1990, Gambar Situasi Nomor 3371/1990, tanggal 6 September 1990, luas 837 M², atas nama Ny. Yuanida Simangasing;
- 2.32. Sertipikat Hak Milik Nomor 126/Desa Suko, tanggal 8 Oktober 1990, Gambar Situasi Nomor 3372/1990, tanggal 6 September 1990, luas 5.356 M², atas nama 1. Aspijatun 2. Mudrijah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.33. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 749/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5240/1992, tanggal 2 November 1992, luas 1.951 M², atas nama Sai'in;
- 2.34. Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5241/1992, tanggal 2 November 1992, luas 2.098 M², atas nama 1. Ny. Janda Hj. Janiyah, 2. Dra. Ny. Muslimah;
- 2.35. Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5242/1992, tanggal 2 November 1992, luas 1.920 M², atas nama 1. Ny. Janda Hj. Janiyah, 2. Dra. Ny. Muslimah;
- 2.36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 748/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5243/1992, tanggal 2 November 1903, luas 1.951 M², atas nama Abas bin Dulmanan;
- 2.37. Sertipikat Hak Milik Nomor 156/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5244/1992, tanggal 2 November 1903, luas 1.360 M², atas nama Abas bin Dulmanan;
- 2.38. Sertipikat Hak Milik Nomor 157/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 4245/1992, tanggal 2 November 1992, luas 267 M², terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1613/Desa Suko, Surat Ukur Nomor 00050/1416/2007, tanggal 5 September 2007, atas nama PT Gemilang Panca Realty;
- 2.39. Sertipikat Hak Milik Nomor 158/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5246/1992, tanggal 2 November 1903, luas 1.338 M², atas nama Hj. Anwar;
- 2.40. Sertipikat Hak Milik Nomor 159/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5247/1992, tanggal 2 November 1992, luas 309 M², terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1613/Desa Suko, Surat Ukur Nomor 00050/1416/2007, tanggal 5 September 2007, atas nama PT Gemilang Panca Realty;
- 2.41. Sertipikat Hak Milik Nomor 160/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5248/1992, tanggal 2 November 1903, luas 1.350 M², atas nama Hj. Anwar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.42. Sertipikat Hak Milik Nomor 161/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5249/1992, tanggal 2 November 1992, luas 343 M², terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1613/Desa Suko, Surat Ukur Nomor 00050/1416/2007, tanggal 5 September 2007, atas nama PT Gemilang Panca Realty;
- 2.43. Sertipikat Hak Milik Nomor 162/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5250/1992, tanggal 2 November 1992, luas 1.357 M², terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Pakai Nomor 3/Desa Suko, Surat Ukur Nomor 00069/1416/2006, tanggal 27 Desember 2006, atas nama Pemerintah Desa Suko;
- 2.44. Sertipikat Hak Milik Nomor 163/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5251/1992, tanggal 2 November 1992, luas 355 M², terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1613/Desa Suko, Surat Ukur Nomor 00050/1416/2007, tanggal 5 September 2007, atas nama PT Gemilang Panca Realty;
- 2.45. Sertipikat Hak Milik Nomor 166/Desa Suko, tanggal 14 Desember 1992, Gambar Situasi Nomor 5230/1992, tanggal 2 November 1992, luas 2.179 M², atas nama Ny. Astinah, terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 750/Desa Suko, Surat Ukur Nomor 772/1416/2002, tanggal 2 Agustus 2002;
- 2.46. Sertipikat Hak Milik Nomor 167/Desa Suko, tanggal 14 Desember 1992, Gambar Situasi Nomor 5525/1992, tanggal 2 November 1992, luas 1.362 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.47. Sertipikat Hak Milik Nomor 168/Desa Suko, tanggal 14 Desember 1992, Gambar Situasi Nomor 5526/1992, tanggal 2 November 1992, luas 318 M², terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1613/Desa Suko, tanggal 2 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor 00050/1416/2007, tanggal 5 September 2007, atas nama PT Gemilang Panca Realty;
- 2.48. Sertipikat Hak Milik Nomor 242/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1844/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.239 M², atas nama Wirawan Atmadja;

Halaman 42 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.49. Sertipikat Hak Milik Nomor 244/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1846/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.158 M², atas nama Marnah bin Reban;
- 2.50. Sertipikat Hak Milik Nomor 243/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1845/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.138 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.51. Sertipikat Hak Milik Nomor 241/Desa Suko, tanggal 21 Juni 1994, Gambar Situasi Nomor 1843/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.196 M², atas nama 1. Abu Bakar 2. Bawon;
- 2.52. Sertipikat Hak Milik Nomor 245/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1847/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.287 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.53. Sertipikat Hak Milik Nomor 246/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1848/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1379 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.54. Sertipikat Hak Milik Nomor 247/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1849/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.277 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.55. Sertipikat Hak Milik Nomor 248/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1850/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.117 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.56. Sertipikat Hak Milik Nomor 249/Desa Suko, tanggal 8 Juni 1994, Gambar Situasi Nomor 1851/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.199 M², atas nama 1. Saminten 2. Paimah 3. Sapuan 4. Sukandar 5. Sukiani;
- 2.57. Sertipikat Hak Milik Nomor 250/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1852/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.289 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.58. Sertipikat Hak Milik Nomor 251/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1853/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.346 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.59. Sertipikat Hak Milik Nomor 252/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1854/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.287 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.60. Sertipikat Hak Milik Nomor 253/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1855/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.329 M², atas nama Wirawan Atmadja;

Halaman 43 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.61. Sertipikat Hak Milik Nomor 254/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1856/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.240 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.62. Sertipikat Hak Milik Nomor 255/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1857/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.308 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.63. Sertipikat Hak Milik Nomor 256/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1858/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.370 M², atas nama Mana alias Sriaah;
- 2.64. Sertipikat Hak Milik Nomor 257/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1859/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.308 M², atas nama 1. Iksan 2. Temi 3. Salamun;
- 2.65. Sertipikat Hak Milik Nomor 258/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1860/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.258 M², atas nama Ny. Dokteranda Sri Supatmi;
- 2.66. Sertipikat Hak Milik Nomor 259/Desa Suko, tanggal 8 Juni 1994, Gambar Situasi Nomor 1861/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.374 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.67. Sertipikat Hak Milik Nomor 260/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1862/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.435 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.68. Sertipikat Hak Milik Nomor 261/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1863/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.452 M², atas nama Ny. Dokteranda Sri Supatmi;
- 2.69. Sertipikat Hak Milik Nomor 262/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1864/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.276 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.70. Sertipikat Hak Milik Nomor 263/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1865/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.414 M², atas nama Markun bin Bakri;
- 2.71. Sertipikat Hak Milik Nomor 264/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1866/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.420 M², atas nama Abdul Chamid;
- 2.72. Sertipikat Hak Milik Nomor 265/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1867/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.458 M², atas nama Ny. Dokteranda Sri Supatmi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.73. Sertipikat Hak Milik Nomor 266/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1868/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.262 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.74. Sertipikat Hak Milik Nomor 267/Desa Suko, tanggal 21 Juni 1994, Gambar Situasi Nomor 1869/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.323 M², atas nama 1. Abu Bakar 2. Bawon;
- 2.75. Sertipikat Hak Milik Nomor 268/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1870/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.407 M², atas nama Ny. Dokteranda Sri Supatmi;
- 2.76. Sertipikat Hak Milik Nomor 269/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1871/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.538 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.77. Sertipikat Hak Milik Nomor 270/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1872/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.266 M², atas nama Wirawan Atmadja;
- 2.78. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2054/Desa Suko, tanggal 8 Juni 1994, Gambar Situasi Nomor 1873/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.727 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.79. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2055/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1874/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.616 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.80. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2056/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1875/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.580 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.81. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2057/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1876/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.531 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.82. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2058/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1877/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.327 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
- 2.83. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2059/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1878/1994, tanggal

Halaman 45 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Maret 1994, luas 1.485 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;

2.84. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2060/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1879/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.552 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;

2.85. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2127/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1880/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.360 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;

2.86. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2061/Desa Suko, tanggal 21 Juni 1994, Gambar Situasi Nomor 1881/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.497 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;

2.87. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2062/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1882/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.570 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;

2.88. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2063/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1883/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.439 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;

2.89. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2064/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1884/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.420 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;

2.90. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2065/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1885/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.565 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;

2.91. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2066/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1886/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.225 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;

2.92. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2119/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1887/1994, tanggal

Halaman 46 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Maret 1994, luas 309 M², atas nama PT Jatim Development Indonesia;

2.93. Sertipikat Hak Milik Nomor 286/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1888/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 236 M², atas nama 1. Saderi 2. Ruki;

4. Mewajibkan Tergugat II untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat, sebagaimana permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral – sporadik (peta bidang), sesuai Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 26188/2012 tanggal 25 April 2012;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Tergugat I:

1. Bahwa yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat I dalam Perkara Nomor 148/G/2012/PTUN.SBY adalah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur (Tergugat I) cq. Kepala Direktorat Agraria Provinsi Jawa Timur (sekarang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur) tanggal 29 Juli 1978 Nomor D.A/C.1/SK/15/GG/1978 tentang Pemberian Hak Milik kepada Moch. Umar, dkk. (153 orang);
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan (*disqualificatoir exception*) karena:
 - a. Keputusan objek sengketa merupakan pemberian hak milik terhadap tanah Hak Pakai bekas Hak Gogolan Tidak Tetap yang telah sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Mei 1965 Nomor 30/DEPAG/65;11/DDN/65 tentang Penegasan Konversi Menjadi Hak Pakai dan Pemberian Hak Milik atas Tanah Bekas Hak Gogolan Tidak Tetap yang terletak di Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 87,746 Ha (Moch. Umar dkk/153 orang);
 - b. Berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat tidak termasuk dan/atau tidak dapat menjadi subjek untuk diberikan hak milik terhadap Tanah Hak Pakai Bekas Hak Gogolan Tidak Tetap seluas 87,746 Ha Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan, karena timbulnya akibat hukum dan kerugian Penggugat tidak diakibatkan oleh terbitnya objek sengketa;



Bahwa berkaitan dengan uraian tersebut di atas, maka Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan (*disqualificatoir exception*) karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan terbitnya objek sengketa. Dengan demikian suatu gugatan selalu berkaitan dengan orang yang dirugikan, suatu gugatan tidak bersangkut paut dengan orang yang tidak dirugikan (*Actio Non Datur Daminiticato*);

3. Bahwa gugatan kurang pihaknya (*Plurium litis consortium*), karena:

- a. Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Provinsi Jawa Timur (sekarang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur) dalam perkara *a quo* tidak secara langsung dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, namun merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, karena berdasarkan ketentuan dalam penjelasan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, antara lain menegaskan bahwa:

Angka 1, Sejalan dengan kebijaksanaan tersebut maka dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1967 telah diadakan pelimpahan tugas dan wewenang agraria (pemberian hak atas tanah) kepada para Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Daerah dalam kedudukan tugas dan fungsinya selaku alat pemerintah (pusat) yang di dalam penyelenggaraannya sehari-hari dilakukan oleh instansi-instansi agraria di daerah-daerah;

Angka 2, Pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah yang diberikan kepada para Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Daerah dalam kedudukan dan fungsinya sebagai alat pemerintah dalam pelaksanaannya harus tetap dilakukan oleh instansi Agraria di daerah-daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Agraria yang berlaku;

- b. Bahwa sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, menegaskan bahwa menyangkut masalah tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan menjadi wewenang dan tanggung jawab Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan/atau sejak berlakunya Keputusan Presiden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 26 Tahun 1988 bahwa Tergugat I tidak mempunyai kewenangan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan masalah pertanahan;

- c. Bahwa lebih-lebih sejak berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipertegas dengan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 Pasal 64 yang menyatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional termasuk Lembaga Pemerintah Non Departemen atau tidak lagi masuk dalam Departemen Dalam Negeri;
- d. Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur didalam menerbitkan surat keputusan yang dijadikan objek sengketa tidak ada ketentuan yang mensyaratkan harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada Tergugat I, oleh karena itu tidak ada produk-produk hukum yang diterbitkan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat I tidak mempunyai wewenang terhadap terbitnya putusan *a quo*, maka dari itu wewenang dan tanggung jawab masih ada pada Kepala Direktorat Agraria Provinsi Jawa Timur (sekarang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur);

Bahwa oleh karena yang menerbitkan surat keputusan *a quo* adalah Kepala Direktorat Agraria Provinsi Jawa Timur (sekarang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur), maka seharusnya juga dimasukkan sebagai Tergugat, oleh karena Kepala Direktorat Agraria Provinsi Jawa Timur (sekarang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur) tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihaknya (*Plurium litis consortium*), sehingga gugatan demikian harus ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan demikian tidak memenuhi ketentuan asas formal untuk dilanjutkan sampai dengan pemeriksaan pokok perkara, dan selanjutnya cukup alasan untuk dinyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, selanjutnya tidak ada relevansinya lagi Majelis Hakim mempertimbangkan posita/pokok perkara gugatan Penggugat;

Tergugat II:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali mengenai apa yang secara tegas diakui kebenarannya;



2. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Menggugat;
Bahwa sesuai posita gugatan angka 2, Penggugat mendalilkan memperoleh hak atas tanah objek sengketa pada tanggal 17 Oktober 1957 berdasarkan hibah dari Frank Meyer yang dibuat dihadapan G. De Bock, Notaris di Cirebon, sedangkan gugatan *a quo* diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 28 November 2012. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 UUPA tindakan Penggugat tersebut dikategorikan sebagai tindakan penelantaran tanah, dan sesuai ketentuan Pasal 27 dimaksud haknya hapus serta tanahnya jatuh kepada Negara, prioritas haknya akan diberikan kepada pihak-pihak yang secara fisik menguasai/mengerjakan secara aktif tanah tersebut, sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat;
3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);
Setelah mencermati gugatan Penggugat, ternyata objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat II dan digugat dalam perkara *a quo*:
 - a. Bukan 93 buah sertifikat, karena ada nomor hak yang sama;
 - b. Terdapat nama pemegang hak yang salah/tidak sesuai dengan Buku Tanahnya;
 - c. Terdapat jenis hak yang berbeda/tidak sesuai dengan Buku Tanahnya;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 148/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 5 Juni 2013 adalah sebagai berikut:
 - I. Dalam Penundaan;
 - Menolak permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor D.A/C.1/SK/15/GG/1978 tanggal 29 Juli 1978 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Hak Pakai Bekas Hak Gogolan Tidak Tetap seluas 87,7460 Ha kepada 153 orang yang tercantum dalam daftar;
 - Menolak permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II berupa 93 Sertifikat-Sertifikat yang diterbitkan atas dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor D.A/C.1/SK/15/GG/1978 tanggal 29 Juli 1978 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Hak Pakai Bekas Hak Gogolan Tidak Tetap seluas 87,7460 Ha kepada 153 orang yang tercantum dalam daftar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Dalam Eksepsi;
 - Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima seluruhnya;
- III. Dalam Pokok Sengketa;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor D.A/C.1/SK/15/GG/1978, tanggal 29 Juli 1978 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Hak Pakai Bekas Hak Gogolan Tidak Tetap seluas 87,7460 Ha kepada 153 orang yang tercantum dalam daftar;
 3. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor D.A/C.1/SK/15/GG/1978, tanggal 29 Juli 1978 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Hak Pakai Bekas Hak Gogolan Tidak Tetap seluas 87,7460 Ha kepada 153 orang yang tercantum dalam daftar;
 4. Menyatakan batal surat keputusan berupa 93 Sertipikat-Sertipikat yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor D.A/C.1/SK/15/GG/1978, tanggal 29 Juli 1978 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Hak Pakai Bekas Hak Gogolan Tidak Tetap seluas 87,7460 Ha kepada 153 orang yang tercantum dalam daftar, yaitu:
 - 4.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 75/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 28-7-1987, Nomor 2153/1987, luas 1.418 M², atas nama Mi'un Pak Kamal, dikeluarkan tanggal 4-8-1987;
 - 4.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 76/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 28-7-1987, Nomor 2154/1987, luas 1.064 M², atas nama Mi'un Pak Kamal, dikeluarkan tanggal 4-8-1987;
 - 4.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 79/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-10-1987, Nomor 4766/1987, luas 1.360 M², atas nama Kasman Bin Katjung, dikeluarkan tanggal 14-10-1987;
 - 4.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 80/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-10-1987, Nomor 4767/1987, luas 1.320 M², atas nama Kasman Bin Katjung, dikeluarkan tanggal 14-10-1987;
 - 4.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 81/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1987, Nomor 5574/1987, luas 1.285 M², atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nyonya Doktoranda Sri Supatmi, dikeluarkan tanggal 22-12-1987;

- 4.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1987, Nomor 5575/1987, luas 1.348 M², atas nama Wirawan Atmadja, dikeluarkan tanggal 22-12-1987;
- 4.7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2067/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1987, Nomor 5576/1987, luas 1.575 M², dikeluarkan tanggal 22-12-1987;
- 4.8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2048/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 90/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, Nomor 1356/1988, luas 1.615 M², dikeluarkan tanggal 9-3-1988);
- 4.9. Sertipikat Hak Milik Nomor 91/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, Nomor 1354/1988, luas 1.505 M², atas nama Wirawan Atmadja, dikeluarkan tanggal 9-3-1988;
- 4.10. Sertipikat Hak Milik Nomor 92/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, Nomor 1355/1988, luas 1.354 M², atas nama Suwarno, dikeluarkan tanggal 9-3-1988. (Hak Tanggungan Nomor 2915/2009 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Artha Langgeng Makmur berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 36B, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi);
- 4.11. Sertipikat Hak Milik Nomor 93/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, Nomor 1366/1988, luas 1.266 M², atas nama Dokter Agus Harsono Rekso Samudro, *Master Of Science*, dikeluarkan tanggal 9-3-1988;
- 4.12. Sertipikat Hak Milik Nomor 94/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, Nomor 1364/1988, luas 1.437 M², atas nama Wirawan Atmadja, dikeluarkan tanggal 9-3-1988;
- 4.13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2049/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 95/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, Nomor 1365/1988, luas 1.550 M², dikeluarkan tanggal 9-3-1988);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.14. Sertipikat Hak Milik Nomor 96/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, Nomor 1357/1988, luas 1.407 M², atas nama Dokter Agus Harsono Rekso Samudro, *Master Of Science*, dikeluarkan tanggal 9-3-1988;
- 4.15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2050/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 97/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, Nomor 1359/1988, luas 1.756 M², dikeluarkan tanggal 9-3-1988);
- 4.16. Sertipikat Hak Milik Nomor 98/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, Nomor 1358/1988, luas 1.291 M², atas nama Suwarno, dikeluarkan tanggal 9-3-1988. (Hak Tanggungan Nomor 2915/2009 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Artha Langgeng Makmur berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 36B, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi);
- 4.17. Sertipikat Hak Milik Nomor 99/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, Nomor 1351/1988, luas 1.320 M², atas nama Suwarno, dikeluarkan tanggal 9-3-1988. (Hak Tanggungan Nomor 2915/2009 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Artha Langgeng Makmur berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 36B, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi);
- 4.18. Sertipikat Hak Milik Nomor 100/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, Nomor 1352/1988, luas 1.449 M², atas nama Dokter Agus Harsono Rekso Samudro, *Master Of Science*, dikeluarkan tanggal 9-3-1988;
- 4.19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2068/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 101/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, Nomor 1353/1988, luas 1.543 M², dikeluarkan tanggal 9-3-1988);
- 4.20. Sertipikat Hak Milik Nomor 102/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, Nomor 1369/1988, luas 1.419 M², atas nama Suwarno, dikeluarkan tanggal 9-3-1988. (Hak Tanggungan Nomor 2915/2009 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Artha Langgeng Makmur berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 36B, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi);

Halaman 53 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2051/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 101/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, Nomor 1368/1988, luas 1.690 M², dikeluarkan tanggal 9-3-1988);
- 4.22. Sertipikat Hak Milik Nomor 104/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, Nomor 1367/1988, luas 1.303 M², atas nama Wirawan Atmadja, dikeluarkan tanggal 9-3-1988;
- 4.23. Sertipikat Hak Milik Nomor 105/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, Nomor 1363/1988, luas 1.486 M², atas nama Wirawan Atmadja, dikeluarkan tanggal 9-3-1988;
- 4.24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2052/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 106/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, Nomor 1361/1988, luas 1.593 M², dikeluarkan tanggal 9-3-1988);
- 4.25. Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, Nomor 1362/1988, luas 1.390 M², atas nama Wirawan Atmadja, dikeluarkan tanggal 9-3-1988;
- 4.26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2053/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 109/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 8-6-1989, Nomor 1598/1989, luas 1.494 M², dikeluarkan tanggal 5-7-1989);
- 4.27. Sertipikat Hak Milik Nomor 110/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 8-6-1989, Nomor 1599/1989, luas 1.230 M², atas nama Wirawan Atmadja, dikeluarkan tanggal 5-7-1989;
- 4.28. Sertipikat Hak Milik Nomor 111/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 8-6-1989, Nomor 1600/1989, luas 1.478 M², atas nama Wirawan Atmadja, dikeluarkan tanggal 5-7-1989;
- 4.29. Sertipikat Hak Milik Nomor 112/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 8-6-1989, Nomor 1601/1989, luas 1.996 M², atas nama Bambang Ariyono, dikeluarkan tanggal 5-7-1989;
- 4.30. Sertipikat Hak Milik Nomor 124/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 6-9-1990, Nomor 3370/1990, luas 569 M², atas nama Nyonya Yuniada Simangasing, diterbitkan tanggal 8-10-1990;

Halaman 54 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.31. Sertipikat Hak Milik Nomor 125/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 6-9-1990, Nomor 3371/1990, luas 837 M², atas nama Nyonya Yuniaida Simangasing, diterbitkan tanggal 8-10-1990;
- 4.32. Sertipikat Hak Milik Nomor 126/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 6-9-1990, Nomor 3372/1990, luas 5.356 M², atas nama 1. Aspijatun 2. Mudrijah diterbitkan tanggal 8-10-1990;
- 4.33. Sertipikat Hak Milik Nomor 152/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, Nomor 5240/1992, luas 1.951 M², atas nama Saiin dikeluarkan tanggal 27-11-1992;
- 4.34. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 751/Desa Suko, atas nama 1. Nyonya Janda Hajjah Janiyah; 2. Nyonya Hajjah Sumarlik; 3. Doktoranda Nyonya Muslimah; 4. Nyonya Miskana Sarjana Pendidikan (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, Nomor 5241/1992, luas 2.098 M², diterbitkan tanggal 27-11-1992);
- 4.35. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 748/Desa Suko, atas nama 1. Nyonya Janda Hajjah Janiyah; 2. Nyonya Hajjah Sumarlik; 3. Doktoranda Nyonya Muslimah; 4. Nyonya Miskana Sarjana Pendidikan (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, Nomor 5242/1992, luas 1.920 M², diterbitkan tanggal 27-11-1992);
- 4.36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 748/Desa Suko atas nama ABAS Bin Dulmanan. (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 155/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, Nomor 5243/1992, luas 1.903 M², diterbitkan tanggal 27-11-1992);
- 4.37. Sertipikat Hak Milik Nomor 156/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, Nomor 5244/1992, luas 1.360 M², atas nama Abas Bin Dulmanan, diterbitkan tanggal 27-11-1992;
- 4.38. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1613/Desa Suko, atas nama PT. Gemilang Panca Realty, Surat Ukur tanggal 5-09-2007, Nomor 00050/14.16/2007. (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 157/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, Nomor 4245/1992, luas 267 M², atas nama Abas Bin Dulmanan, diterbitkan tanggal 27-11-1992);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.39. Sertipikat Hak Milik Nomor 158/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, Nomor 5246/1992, luas 1.338 M², atas nama Haji Anwar, diterbitkan tanggal 27-11-1992;
- 4.40. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1613/Desa Suko, atas nama PT. Gemilang Panca Realty, Surat Ukur tanggal 5-09-2007, Nomor 00050/14.16/2007. (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 159/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, Nomor 5247/1992, luas 309 M², atas nama Haji Anwar, diterbitkan tanggal 27-11-1992);
- 4.41. Sertipikat Hak Milik Nomor 160/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, Nomor 5248/1992, luas 1.350 M², atas nama Haji Anwar, diterbitkan tanggal 27-11-1992;
- 4.42. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1613/Desa Suko, atas nama PT. Gemilang Panca Realty, Surat Ukur tanggal 5-09-2007, Nomor 00050/14.16/2007. (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 161/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, Nomor 5247/1992, luas 343 M², atas nama Haji Anwar, diterbitkan tanggal 27-11-1992);
- 4.43. Sertipikat Hak Pakai Nomor 3/Desa Suko, atas nama Pemerintah Desa Suko, Surat Ukur tanggal 27-12-2006, Nomor 00069/14.16/2006 (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 161/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, Nomor 5250/1992, luas 1.357 M², atas nama Saiin, diterbitkan tanggal 27-11-1992);
- 4.44. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1613/Desa Suko, atas nama PT. Gemilang Panca Realty, Surat Ukur tanggal 5-09-2007, Nomor 00050/14.16/2007. (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 163/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, Nomor 5251/1992, luas 355 M², atas nama Saiin, diterbitkan tanggal 27-11-1992);
- 4.45. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 750/Desa Suko, atas nama Nyonya Astinah, Surat Ukur tanggal 5-8-2002, Nomor 772/14.16/2002 (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 166/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, Nomor 5230/1992, luas 2.179 M², atas nama Nyonya Astinah, diterbitkan tanggal 14-12-1992);

Halaman 56 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.46. Sertipikat Hak Milik Nomor 167/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, Nomor 5525/1992, luas 1.362 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 14-12-1992;
- 4.47. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1613/Desa Suko, atas nama PT. Gemilang Panca Realty, Surat Ukur tanggal 5-9-2007, Nomor 00050/14.16/2007. (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 168/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, Nomor 5526/1992, luas 318 M², atas nama Tohiran Bin Mukari, diterbitkan tanggal 14-12-1992);
- 4.48. Sertipikat Hak Milik Nomor 242/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1844/1994, luas 1.239 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 4.49. Sertipikat Hak Milik Nomor 244/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1846/1994, luas 1.158 M², atas nama Marnah Bin Reban, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 4.50. Sertipikat Hak Milik Nomor 243/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1845/1994, luas 1.138 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 4.51. Sertipikat Hak Milik Nomor 241/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1843/1994, luas 1.196 M², atas nama 1. Abu Bakar, 2. Bawon, diterbitkan tanggal 21-6-1994;
- 4.52. Sertipikat Hak Milik Nomor 245/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1847/1994, luas 1.287 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 4.53. Sertipikat Hak Milik Nomor 246/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1848/1994, luas 1.379 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 4.54. Sertipikat Hak Milik Nomor 247/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1849/1994, luas 1.277 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 4.55. Sertipikat Hak Milik Nomor 248/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1850/1994, luas 1.117 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 4.56. Sertipikat Hak Milik Nomor 249/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1851/1994, luas 1.199 M², atas nama 1. Saminten, 2. Paimah, 3. Sapuan, 4. Sukandar, 5. Sukiani, diterbitkan tanggal 8-6-1994;

Halaman 57 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.57. Sertipikat Hak Milik Nomor 250/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1852/1994, luas 1.289 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 4.58. Sertipikat Hak Milik Nomor 251/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1853/1994, luas 1.346 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 4.59. Sertipikat Hak Milik Nomor 252/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1854/1994, luas 1.287 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 4.60. Sertipikat Hak Milik Nomor 253/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1855/1994, luas 1.329 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 4.61. Sertipikat Hak Milik Nomor 254/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1856/1994, luas 1.240 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 4.62. Sertipikat Hak Milik Nomor 255/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1857/1994, luas 1.308 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 4.63. Sertipikat Hak Milik Nomor 256/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1858/1994, luas 1.370 M², atas nama mana Alias Sriaah, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 4.64. Sertipikat Hak Milik Nomor 257/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-4-1994, No. 1859/1994, luas 1.308 M², atas nama 1. Iksan, 2. Temi, 3. Salamun, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 4.65. Sertipikat Hak Milik Nomor 258/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1860/1994, luas 1.258 M², atas nama Nyonya Doktoranda Sri Supatmi, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 4.66. Sertipikat Hak Milik Nomor 259/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1861/1994, luas 1.374 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 8-6-1994;
- 4.67. Sertipikat Hak Milik Nomor 260/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1862/1994, luas 1.435 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 8-6-1994;
- 4.68. Sertipikat Hak Milik Nomor 261/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1863/1994, luas 1.452 M², atas nama Nyonya Doktoranda Sri Supatmi, diterbitkan tanggal 9-5-1994;

Halaman 58 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.69. Sertipikat Hak Milik Nomor 262/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1864/1994, luas 1.276 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 4.70. Sertipikat Hak Milik Nomor 263/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1865/1994, luas 1.414 M², atas nama Markun Bin Bakri, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 4.71. Sertipikat Hak Milik Nomor 264/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1866/1994, luas 1.420 M², atas nama Abdul Chamid, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 4.72. Sertipikat Hak Milik Nomor 265/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1867/1994, luas 1.458 M², atas nama Nyonya Doktoranda Sri Supatmi, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 4.73. Sertipikat Hak Milik Nomor 266/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1868/1994, luas 1.262 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 4.74. Sertipikat Hak Milik Nomor 267/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1869/1994, luas 1.323 M², atas nama 1. Abu Bakar, 2. Bawon, diterbitkan tanggal 21-6-1994;
- 4.75. Sertipikat Hak Milik Nomor 268/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1870/1994, luas 1.407 M², atas nama Nyonya Doktoranda Sri Supatmi, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 4.76. Sertipikat Hak Milik Nomor 269/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1871/1994, luas 1.538 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 4.77. Sertipikat Hak Milik Nomor 270/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1872/1994, luas 1.266 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 4.78. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2054/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 271/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1873/1994, luas 1.727 M², diterbitkan tanggal 8-6-1994);
- 4.79. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2055/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 272/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1874/1994, luas 1.616 M², diterbitkan tanggal 9-5-1994);

Halaman 59 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.80. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2056/Desa Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1875/1994, luas 1.580 M², diterbitkan tanggal 9-5-1994);
- 4.81. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2057/Desa Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 274/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1876/1994, luas 1.531 M², diterbitkan tanggal 9-5-1994);
- 4.82. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2058/Desa Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 275/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1877/1994, luas 1.327 M², diterbitkan tanggal 9-5-1994);
- 4.83. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2059/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 276/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1878/1994, luas 1.485 M², diterbitkan tanggal 9-5-1994);
- 4.84. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2060/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 277/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1879/1994, luas 1.552 M², diterbitkan tanggal 9-5-1994);
- 4.85. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2127/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 278/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1880/1994, luas 1.360 M², diterbitkan tanggal 9-5-1994);
- 4.86. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2061/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 279/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1881/1994, luas 1.497 M², diterbitkan tanggal 21-6-1994);
- 4.87. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2062/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 280/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1882/1994, luas 1.570 M², diterbitkan tanggal 9-5-1994);

4.88. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2063/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 281/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1883/1994, luas 1.439 M², diterbitkan tanggal 9-5-1994);

4.89. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2064/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 282/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1884/1994, luas 1.420 M², diterbitkan tanggal 9-5-1994);

4.90. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2065/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 283/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1885/1994, luas 1.565 M², diterbitkan tanggal 9-5-1994);

4.91. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2066/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 284/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1886/1994, luas 1.225 M², diterbitkan tanggal 9-5-1994);

4.92. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2119/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 285/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1887/1994, luas 309 M², diterbitkan tanggal 9-5-1994);

4.93. Sertipikat Hak Milik Nomor 286/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1888/1994, luas 236 M², atas nama 1. Saderi, 2. Ruki, diterbitkan tanggal 9-5-1994;

5. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah dan dari register buku tanah atas 93 Sertipikat-Sertipikat yang terbit atas dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor D.A/C.1/SK/15/GG/1978, tanggal 29 Juli 1978 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Hak Pakai Bekas Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gogolan Tidak Tetap seluas 87,7460 HA kepada 153 orang yang tercantum dalam daftar, yaitu:

- 5.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 75/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 28-7-1987, Nomor 2153/1987, luas 1.418 M², atas nama Mi'un Pak Kamal, dikeluarkan tanggal 4-8-1987;
- 5.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 76/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 28-7-1987, Nomor 2154/1987, luas 1.064 M², atas nama Mi'un Pak Kamal, dikeluarkan tanggal 4-8-1987;
- 5.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 79/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-10-1987, Nomor 4766/1987, luas 1.360 M², atas nama Kasman Bin Katjung, dikeluarkan tanggal 14-10-1987;
- 5.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 80/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-10-1987, Nomor 4767/1987, luas 1.320 M², atas nama Kasman Bin Katjung, dikeluarkan tanggal 14-10-1987;
- 5.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 81/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1987, Nomor 5574/1987, luas 1.285 M², atas nama Nyonya Doktoranda Sri Supatmi, dikeluarkan tanggal 22-12-1987;
- 5.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1987, Nomor 5575/1987, luas 1.348 M², atas nama Wirawan Atmadja, dikeluarkan tanggal 22-12-1987;
- 5.7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2067/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1987, Nomor 5576/1987, luas 1.575 M², dikeluarkan tanggal 22-12-1987;
- 5.8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2048/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 90/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, Nomor 1356/1988, luas 1.615 M², dikeluarkan tanggal 9-3-1988);
- 5.9. Sertipikat Hak Milik Nomor 91/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, Nomor 1354/1988, luas 1.505 M², atas nama Wirawan Atmadja, dikeluarkan tanggal 9-3-1988;
- 5.10. Sertipikat Hak Milik Nomor 92/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, Nomor 1355/1988, luas 1.354 M², atas nama Suwarno, dikeluarkan tanggal 9-3-1988. (Hak Tanggungan

Halaman 62 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2915/2009 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Artha Langgeng Makmur berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 36B, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi);

- 5.11. Sertipikat Hak Milik Nomor 93/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, Nomor 1366/1988, luas 1.266 M², atas nama Dokter Agus Harsono Rekso Samudro, *Master Of Science*, dikeluarkan tanggal 9-3-1988;
- 5.12. Sertipikat Hak Milik Nomor 94/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, Nomor 1364/1988, luas 1.437 M², atas nama Wirawan Atmadja, dikeluarkan tanggal 9-3-1988;
- 5.13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2049/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 95/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, Nomor 1365/1988, luas 1.550 M², dikeluarkan tanggal 9-3-1988);
- 5.14. Sertipikat Hak Milik Nomor 96/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, Nomor 1357/1988, luas 1.407 M², atas nama Dokter Agus Harsono Rekso Samudro, *Master Of Science*, dikeluarkan tanggal 9-3-1988;
- 5.15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2050/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 97/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, Nomor 1359/1988, luas 1.756 M², dikeluarkan tanggal 9-3-1988);
- 5.16. Sertipikat Hak Milik Nomor 98/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, Nomor 1358/1988, luas 1.291 M², atas nama Suwarno, dikeluarkan tanggal 9-3-1988. (Hak Tanggungan Nomor 2915/2009 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Artha Langgeng Makmur berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 36B, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi);
- 5.17. Sertipikat Hak Milik Nomor 99/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, Nomor 1351/1988, luas 1.320 M², atas nama Suwarno, dikeluarkan tanggal 9-3-1988. (Hak Tanggungan Nomor 2915/2009 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Artha Langgeng Makmur berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 36B, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi);

Halaman 63 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.18. Sertipikat Hak Milik Nomor 100/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, Nomor 1352/1988, luas 1.449 M², atas nama Dokter Agus Harsono Rekso Samudro, *Master Of Science*, dikeluarkan tanggal 9-3-1988;
- 5.19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2068/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 101/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, Nomor 1353/1988, luas 1.543 M², dikeluarkan tanggal 9-3-1988;
- 5.20. Sertipikat Hak Milik Nomor 102/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, Nomor 1369/1988, luas 1.419 M², atas nama Suwarno, dikeluarkan tanggal 9-3-1988. (Hak Tanggungan Nomor 2915/2009 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Artha Langgeng Makmur berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 36B, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi);
- 5.21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2051/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 101/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, Nomor 1368/1988, luas 1.690 M², dikeluarkan tanggal 9-3-1988);
- 5.22. Sertipikat Hak Milik Nomor 104/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, Nomor 1367/1988, luas 1.303 M², atas nama Wirawan Atmadja, dikeluarkan tanggal 9-3-1988;
- 5.23. Sertipikat Hak Milik Nomor 105/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, Nomor 1363/1988, luas 1.486 M², atas nama Wirawan Atmadja, dikeluarkan tanggal 9-3-1988;
- 5.24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2052/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 106/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, Nomor 1361/1988, luas 1.593 M², dikeluarkan tanggal 9-3-1988);
- 5.25. Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 1-3-1988, Nomor 1362/1988, luas 1.390 M², atas nama Wirawan Atmadja, dikeluarkan tanggal 9-3-1988;
- 5.26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2053/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 109/Desa Suko, Gambar Situasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8-6-1989, Nomor 1598/1989, luas 1.494 M², dikeluarkan tanggal 5-7-1989);

5.27. Sertipikat Hak Milik Nomor 110/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 8-6-1989, Nomor 1599/1989, luas 1.230 M², atas nama Wirawan Atmadja, dikeluarkan tanggal 5-7-1989;

5.28. Sertipikat Hak Milik Nomor 111/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 8-6-1989, Nomor 1600/1989, luas 1.478 M², atas nama Wirawan Atmadja, dikeluarkan tanggal 5-7-1989;

5.29. Sertipikat Hak Milik Nomor 112/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 8-6-1989, Nomor 1601/1989, luas 1.996 M², atas nama Bambang Ariyono, dikeluarkan tanggal 5-7-1989;

5.30. Sertipikat Hak Milik Nomor 124/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 6-9-1990, Nomor 3370/1990, luas 569 M², atas nama Nyonya Yuniaida Simangasing, diterbitkan tanggal 8-10-1990;

5.31. Sertipikat Hak Milik Nomor 125/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 6-9-1990, Nomor 3371/1990, luas 837 M², atas nama Nyonya Yuniaida Simangasing, diterbitkan tanggal 8-10-1990;

5.32. Sertipikat Hak Milik Nomor 126/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 6-9-1990, Nomor 3372/1990, luas 5.356 M², atas nama 1. Aspijatun 2. Mudrijah diterbitkan tanggal 8-10-1990;

5.33. Sertipikat Hak Milik Nomor 152/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, Nomor 5240/1992, luas 1.951 M², atas nama Saiin dikeluarkan tanggal 27-11-1992;

5.34. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 751/Desa Suko, atas nama 1. Nyonya Janda Hajjah Janiyah; 2. Nyonya Hajjah Sumarlik; 3. Doktoranda Nyonya Muslimah; 4. Nyonya Miskana Sarjana Pendidikan (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, Nomor 5241/1992, luas 2.098 M², diterbitkan tanggal 27-11-1992);

5.35. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 748/Desa Suko, atas nama 1. Nyonya Janda Hajjah Janiyah; 2. Nyonya Hajjah Sumarlik; 3. Doktoranda Nyonya Muslimah; 4. Nyonya Miskana Sarjana Pendidikan (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, Nomor 5242/1992, luas 1.920 M², diterbitkan tanggal 27-11-1992);

5.36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 748/Desa Suko atas nama ABAS Bin Dulmanan. (dahulu Sertipikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 155/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, Nomor 5243/1992, luas 1.903 M², diterbitkan tanggal 27-11-1992);

5.37. Sertipikat Hak Milik Nomor 156/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, Nomor 5244/1992, luas 1.360 M², atas nama Abas Bin Dulmanan, diterbitkan tanggal 27-11-1992;

5.38. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1613/Desa Suko, atas nama PT. Gemilang Panca Realty, Surat Ukur tanggal 5-09-2007, Nomor 00050/14.16/2007. (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 157/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, Nomor 4245/1992, luas 267 M², atas nama Abas Bin Dulmanan, diterbitkan tanggal 27-11-1992);

5.39. Sertipikat Hak Milik Nomor 158/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, Nomor 5246/1992, luas 1.338 M², atas nama Haji Anwar, diterbitkan tanggal 27-11-1992;

5.40. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1613/Desa Suko, atas nama PT. Gemilang Panca Realty, Surat Ukur tanggal 5-09-2007, Nomor 00050/14.16/2007. (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 159/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, Nomor 5247/1992, luas 309 M², atas nama Haji Anwar, diterbitkan tanggal 27-11-1992);

5.41. Sertipikat Hak Milik Nomor 160/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, Nomor 5248/1992, luas 1.350 M², atas nama Haji Anwar, diterbitkan tanggal 27-11-1992;

5.42. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1613/Desa Suko, atas nama PT. Gemilang Panca Realty, Surat Ukur tanggal 5-09-2007, Nomor 00050/14.16/2007. (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 161/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, Nomor 5247/1992, luas 343 M², atas nama Haji Anwar, diterbitkan tanggal 27-11-1992);

5.43. Sertipikat Hak Pakai Nomor 3/Desa Suko, atas nama Pemerintah Desa Suko, Surat Ukur tanggal 27-12-2006, Nomor 00069/14.16/2006 (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 161/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, Nomor 5250/1992, luas 1.357 M², atas nama Saiin, diterbitkan tanggal 27-11-1992);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.44. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1613/Desa Suko, atas nama PT. Gemilang Panca Realty, Surat Ukur tanggal 5-09-2007, Nomor 00050/14.16/2007. (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 163/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, Nomor 5251/1992, luas 355 M², atas nama Saiin, diterbitkan tanggal 27-11-1992);
- 5.45. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 750/Desa Suko, atas nama Nyonya Astinah, Surat Ukur tanggal 5-8-2002, Nomor 772/14.16/2002 (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 166/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, Nomor 5230/1992, luas 2.179 M², atas nama Nyonya Astinah, diterbitkan tanggal 14-12-1992);
- 5.46. Sertipikat Hak Milik Nomor 167/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, Nomor 5525/1992, luas 1.362 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 14-12-1992;
- 5.47. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1613/Desa Suko, atas nama PT. Gemilang Panca Realty, Surat Ukur tanggal 5-9-2007, Nomor 00050/14.16/2007. (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 168/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 2-11-1992, Nomor 5526/1992, luas 318 M², atas nama Tohiran Bin Mukari, diterbitkan tanggal 14-12-1992);
- 5.48. Sertipikat Hak Milik Nomor 242/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1844/1994, luas 1.239 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 5.49. Sertipikat Hak Milik Nomor 244/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1846/1994, luas 1.158 M², atas nama Marnah Bin Reban, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 5.50. Sertipikat Hak Milik Nomor 243/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1845/1994, luas 1.138 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 5.51. Sertipikat Hak Milik Nomor 241/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, No. 1843/1994, Luas 1.196 M², atas nama 1. Abu Bakar, 2. Bawon, diterbitkan tanggal 21-6-1994;
- 5.52. Sertipikat Hak Milik Nomor 245/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1847/1994, Luas 1.287 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 9-5-1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.53. Sertipikat Hak Milik Nomor 246/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1848/1994, luas 1.379 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 5.54. Sertipikat Hak Milik Nomor 247/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1849/1994, luas 1.277 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 5.55. Sertipikat Hak Milik Nomor 248/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1850/1994, luas 1.117 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 5.56. Sertipikat Hak Milik Nomor 249/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1851/1994, luas 1.199 M², atas nama 1. Saminten, 2. Paimah, 3. Sapuan, 4. Sukandar, 5. Sukiani, diterbitkan tanggal 8-6-1994;
- 5.57. Sertipikat Hak Milik Nomor 250/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1852/1994, luas 1.289 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 5.58. Sertipikat Hak Milik Nomor 251/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1853/1994, luas 1.346 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 5.59. Sertipikat Hak Milik Nomor 252/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1854/1994, luas 1.287 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 5.60. Sertipikat Hak Milik Nomor 253/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1855/1994, luas 1.329 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 5.61. Sertipikat Hak Milik Nomor 254/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1856/1994, luas 1.240 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 5.62. Sertipikat Hak Milik Nomor 255/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1857/1994, luas 1.308 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 5.63. Sertipikat Hak Milik Nomor 256/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1858/1994, luas 1.370 M², atas nama mana Alias Sriaah, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 5.64. Sertipikat Hak Milik Nomor 257/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-4-1994, No. 1859/1994, luas 1.308 M², atas nama 1. Iksan, 2. Temi, 3. Salamun, diterbitkan tanggal 9-5-1994;

Halaman 68 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.65. Sertipikat Hak Milik Nomor 258/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1860/1994, luas 1.258 M², atas nama Nyonya Doktoranda Sri Supatmi, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 5.66. Sertipikat Hak Milik Nomor 259/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1861/1994, luas 1.374 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 8-6-1994;
- 5.67. Sertipikat Hak Milik Nomor 260/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1862/1994, luas 1.435 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 8-6-1994;
- 5.68. Sertipikat Hak Milik Nomor 261/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1863/1994, luas 1.452 M², atas nama Nyonya Doktoranda Sri Supatmi, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 5.69. Sertipikat Hak Milik Nomor 262/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1864/1994, luas 1.276 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 5.70. Sertipikat Hak Milik Nomor 263/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1865/1994, luas 1.414 M², atas nama Markun Bin Bakri, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 5.71. Sertipikat Hak Milik Nomor 264/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1866/1994, luas 1.420 M², atas nama Abdul Chamid, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 5.72. Sertipikat Hak Milik Nomor 265/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1867/1994, luas 1.458 M², atas nama Nyonya Doktoranda Sri Supatmi, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 5.73. Sertipikat Hak Milik Nomor 266/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1868/1994, luas 1.262 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 5.74. Sertipikat Hak Milik Nomor 267/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1869/1994, luas 1.323 M², atas nama 1. Abu Bakar, 2. Bawon, diterbitkan tanggal 21-6-1994;
- 5.75. Sertipikat Hak Milik Nomor 268/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1870/1994, luas 1.407 M², atas nama Nyonya Doktoranda Sri Supatmi, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 5.76. Sertipikat Hak Milik Nomor 269/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1871/1994, luas 1.538 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 9-5-1994;

Halaman 69 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.77. Sertipikat Hak Milik Nomor 270/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1872/1994, luas 1.266 M², atas nama Wirawan Atmadja, diterbitkan tanggal 9-5-1994;
- 5.78. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2054/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 271/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1873/1994, luas 1.727 M², diterbitkan tanggal 8-6-1994);
- 5.79. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2055/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 272/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1874/1994, luas 1.616 M², diterbitkan tanggal 9-5-1994);
- 5.80. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2056/Desa Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1875/1994, luas 1.580 M², diterbitkan tanggal 9-5-1994);
- 5.81. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2057/Desa Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 274/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1876/1994, luas 1.531 M², diterbitkan tanggal 9-5-1994);
- 5.82. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2058/Desa Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 275/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1877/1994, luas 1.327 M², diterbitkan tanggal 9-5-1994);
- 5.83. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2059/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 276/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1878/1994, luas 1.485 M², diterbitkan tanggal 9-5-1994);
- 5.84. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2060/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 277/Desa Suko, Gambar Situasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7-3-1994, Nomor 1879/1994, luas 1.552 M², diterbitkan tanggal 9-5-1994);

5.85. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2127/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 278/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1880/1994, luas 1.360 M², diterbitkan tanggal 9-5-1994);

5.86. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2061/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 279/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1881/1994, luas 1.497 M², diterbitkan tanggal 21-6-1994);

5.87. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2062/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 280/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1882/1994, luas 1.570 M², diterbitkan tanggal 9-5-1994);

5.88. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2063/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 281/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1883/1994, luas 1.439 M², diterbitkan tanggal 9-5-1994);

5.89. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2064/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 282/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1884/1994, luas 1.420 M², diterbitkan tanggal 9-5-1994);

5.90. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2065/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 283/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1885/1994, luas 1.565 M², diterbitkan tanggal 9-5-1994);

5.91. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2066/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatimas Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 284/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1886/1994, luas 1.225 M², diterbitkan tanggal 9-5-1994);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.92. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2119/Suko, atas nama Perseroan Terbatas Jatim Development Indonesia (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 285/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1887/1994, luas 309 M², diterbitkan tanggal 9-5-1994);

5.93. Sertipikat Hak Milik Nomor 286/Desa Suko, Gambar Situasi tanggal 7-3-1994, Nomor 1888/1994, luas 236 M², atas nama 1. Saderi, 2. Ruki, diterbitkan tanggal 9-5-1994;

6. Memerintahkan Tergugat II untuk menindaklanjuti permohonan pengukuran dan pemetaan dalam rangka pensertipikatan Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 2.577.500,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 143/B/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 28 November 2013 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 148/G./2013/PTUN.Sby. tanggal 5 Juni 2013, yang dimohonkan banding tersebut dengan;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II /Pembanding;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/TUN/2014 tanggal 19 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YOHANNA DE MEYER tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/TUN/2014 tanggal 19 Juni 2014 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 15 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 20 Oktober 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 148/G/2012/PTUN.SBY. jo. Nomor 143/B/2013/PT.TUN.SBY. jo. Nomor 188 K/TUN/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 27 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 28 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan II diajukan jawaban memori Peninjauan Kembali pada tanggal 26 November 2015 dan tanggal 16 November 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ditegaskan bahwa Permohonan Peninjauan Kembali Putusan perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lain yang diketahui setelah perkaranya di putus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya diberikan putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 67 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung di atas tidak bersifat kumulatif, itu berarti satu atau dua syarat untuk mengajukan Peninjauan Kembali;

II. Keberatan Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 188 K/TUN/2014;

Yang amar putusannya berbunyi:

MENGADILI,

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : YOHANNA DE MEYER tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa apa yang terurai dalam gugatan, kontra memori banding, maupun memori kasasi, dianggap tertuang pula dalam Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 188 K/TUN/2014

Bahwa setelah kami teliti dan koreksi Putusan *Judex Facti* sengaja tidak menjalankan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, dimana Pemohon Peninjauan Kembali masih mempunyai hak terhadap tanah Hak *Eigendom Verponding* 1935/Nomor 719 yang dahulu atas nama WL Samuel De Meyer F, dengan luas 370.715 M² yang terletak di Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, yang telah diwariskan ke Frank Meyer dan dihibahkan ke Pemohon Peninjauan kembali (PK) selaku (anak angkat dari Frank Meyer)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan G de Bock, Notaris Cirebon sesuai Akta Hibah tanggal 17 Oktober 1957. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 188 K/TUN/2014 tanggal 19 Juni 2014 dalam putusan tersebut memperlihatkan adanya suatu kekeliruan/kekhilafan yang nyata;

Dimana Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor DA/C.1/SK/15/GG/78 tanggal 29 Juli 1978 yang (dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali I) tidak dapat mengalahkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, *Namun Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara Nomor 188 K/TUN/2014 telah melanggar ketentuan undang-undang tersebut* dimana undang-undang sebenarnya kedudukannya lebih tinggi dari pada keputusan Gubernur tersebut, sehingga diterbitkannya sertifikat oleh Termohon Peninjauan Kembali II yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 75/Desa Suko, tanggal 4 Agustus 1987, Gambar Situasi Nomor 2153/1987, tanggal 28 Juli 1987, luas 1.418 M², atas nama Mi'un Pak Kamal;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 76/Desa Suko, tanggal 4 Agustus 1987, Gambar Situasi Nomor 2154/1987, tanggal 28 Juli 1987, luas 1.064 M², atas nama Mi'un Pak Kamal;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 79/Desa Suko, tanggal 14 Oktober 1987, Gambar Situasi Nomor 4766/1987, tanggal 2 Oktober 1987, luas 1.360 M², atas nama Kasman bin Katjung;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 80/Desa Suko, tanggal 14 Oktober 1987, Gambar Situasi Nomor 4767/1987, tanggal 2 Oktober 1987, luas 1.320 M², atas nama Kasman bin Katjung;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 81/Desa Suko, tanggal 22 Desember 1987, Gambar Situasi Nomor 5574/1987, tanggal 2 November 1987, luas 1.285 M², atas nama Ny. Dra. Sri Supatmi;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Desa Suko, tanggal 22 Desember 1987, Gambar Situasi Nomor 5575/1987, tanggal 2 November 1987, luas 1.348 M², atas nama Wirawan Atmadja;
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2067/Desa Suko, tanggal 22 Desember 1987, Gambar Situasi Nomor 5576/1987, tanggal 2 November 1987, luas 1.575 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2068/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1356/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.615 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 91/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1354/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.505 M², atas nama Wirawan Atmadja;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 92/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1355/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.354 M², atas nama Koperasi Simpan Pinjam Artha Langgeng Makmur berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 36B, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 93/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1366/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.266 M², atas nama Dokter Agus Harsono Rekso;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 94/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1364/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.437 M², atas nama Wirawan Atmadja;
13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2049/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1365/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.550 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 96/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1357/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.407 M², atas nama Dokter Agus Harsono Rekso;
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2050/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1359/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.756 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 98/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1358/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.291 M², atas nama Koperasi Simpan Pinjam Artha Langgeng Makmur berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 36B, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 99/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1351/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.320 M², atas nama Koperasi Simpan Pinjam Artha Langgeng Makmur berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 36B, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;

Halaman 76 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Sertipikat Hak Milik Nomor 100/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1352/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.449 M², atas nama Dokter Agus Harsono Rekso;
19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2068/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1353/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.543 M², atas nama PT Jatim Development Indonesia;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 102/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1369/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.419 M², atas nama Koperasi Simpan Pinjam Artha Langgeng Makmur berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 36B, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2051/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1368/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.690 M², atas nama PT Jatim Development Indonesia;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 104/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1367/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.303 M², atas nama Wirawan Atmadja;
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 105/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1363/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.486 M², atas nama Wirawan Atmadja;
24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2052/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1361/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.593 M², atas nama PT Jatim Development Indonesia;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Desa Suko, tanggal 9 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 1362/1988, tanggal 1 Maret 1988, luas 1.390 M², atas nama Wirawan Atmadja;
26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2053/Desa Suko, tanggal 5 Juli 1989, Gambar Situasi Nomor 1598/1989, tanggal 8 Juni 1989, luas 1.494 M², atas nama PT Jatim Development Indonesia;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 110/Desa Suko, tanggal 5 Juli 1989, Gambar Situasi Nomor 1599/1989, tanggal 8 Juni 1989, luas 1.230 M², atas nama Wirawan Atmadja;
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 111/Desa Suko, tanggal 5 Juli 1989, Gambar Situasi Nomor 1600/1989, tanggal 8 Juni 1989, luas 1.478 M², atas nama Wirawan Atmadja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Sertipikat Hak Milik Nomor 112/Desa Suko, tanggal 5 Juli 1989, Gambar Situasi Nomor 1601/1989, tanggal 8 Juni 1989, luas 1.996 M², atas nama Bambang Hariyono;
30. Sertipikat Hak Milik Nomor 124/Desa Suko, tanggal 8 Oktober 1990, Gambar Situasi Nomor 3370/1990, tanggal 6 September 1990, luas 569 M², atas nama Ny. Yuanida Simangasing;
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 125/Desa Suko, tanggal 8 Oktober 1990, Gambar Situasi Nomor 3371/1990, tanggal 6 September 1990, luas 837 M², atas nama Ny. Yuanida Simangasing;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 126/Desa Suko, tanggal 8 Oktober 1990, Gambar Situasi Nomor 3372/1990, tanggal 6 September 1990, luas 5.356 M², atas nama 1. Aspijatun 2. Mudrijah;
33. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 749/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5240/1992, tanggal 2 November 1992, luas 1.951 M², atas nama Sai'in;
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5241/1992, tanggal 2 November 1992, luas 2.098 M², atas nama 1. Ny. Janda Hj. Janiyah, 2. Dra. Ny. Muslimah;
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5242/1992, tanggal 2 November 1992, luas 1.920 M², atas nama 1. Ny. Janda Hj. Janiyah, 2. Dra. Ny. Muslimah;
36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 748/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5243/1992, tanggal 2 November 1992, luas 1.951 M², atas nama Abas bin Dulmanan;
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 156/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5244/1992, tanggal 2 November 1992, luas 1.360 M², atas nama Abas bin Dulmanan;
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 157/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 4245/1992, tanggal 2 November 1992, luas 267 M², terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1613/Desa Suko, Surat Ukur Nomor 00050/1416/2007, tanggal 5 September 2007, atas nama PT Gemilang Panca Realty;

Halaman 78 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Sertipikat Hak Milik Nomor 158/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5246/1992, tanggal 2 November 1903, luas 1.338 M², atas nama Hj. Anwar;
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 159/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5247/1992, tanggal 2 November 1992, luas 309 M², terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1613/Desa Suko, Surat Ukur Nomor 00050/1416/2007, tanggal 5 September 2007, atas nama PT Gemilang Panca Realty;
41. Sertipikat Hak Milik Nomor 160/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5248/1992, tanggal 2 November 1903, luas 1.350 M², atas nama Hj. Anwar;
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 161/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5249/1992, tanggal 2 November 1992, luas 343 M², terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1613/Desa Suko, Surat Ukur Nomor 00050/1416/2007, tanggal 5 September 2007, atas nama PT Gemilang Panca Realty;
43. Sertipikat Hak Milik Nomor 162/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5250/1992, tanggal 2 November 1992, luas 1.357 M², terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Pakai Nomor 3/Desa Suko, Surat Ukur Nomor 00069/1416/2006, tanggal 27 Desember 2006, atas nama Pemerintah Desa Suko;
44. Sertipikat Hak Milik Nomor 163/Desa Suko, tanggal 27 November 1992, Gambar Situasi Nomor 5251/1992, tanggal 2 November 1992, luas 355 M², terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1613/Desa Suko, Surat Ukur Nomor 00050/1416/2007, tanggal 5 September 2007, atas nama PT Gemilang Panca Realty;
45. Sertipikat Hak Milik Nomor 166/Desa Suko, tanggal 14 Desember 1992, Gambar Situasi Nomor 5230/1992, tanggal 2 November 1992, luas 2.179 M², atas nama Ny. Astinah, terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 750/ Desa Suko, Surat Ukur Nomor 772/1416/2002, tanggal 2 Agustus 2002;
46. Sertipikat Hak Milik Nomor 167/Desa Suko, tanggal 14 Desember 1992, Gambar Situasi Nomor 5525/1992, tanggal 2 November 1992, luas 1.362 M², atas nama Wirawan Atmadja;

Halaman 79 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Sertipikat Hak Milik Nomor 168/Desa Suko, tanggal 14 Desember 1992, Gambar Situasi Nomor 5526/1992, tanggal 2 November 1992, luas 318 M², terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1613/Desa Suko, tanggal 2 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor 00050/1416/2007, tanggal 5 September 2007, atas nama PT Gemilang Panca Realty;
48. Sertipikat Hak Milik Nomor 242/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1844/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.239 M², atas nama Wirawan Atmadja;
49. Sertipikat Hak Milik Nomor 244/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1846/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.158 M², atas nama Marnah bin Reban;
50. Sertipikat Hak Milik Nomor 243/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1845/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.138 M², atas nama Wirawan Atmadja;
51. Sertipikat Hak Milik Nomor 241/Desa Suko, tanggal 21 Juni 1994, Gambar Situasi Nomor 1843/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.196 M², atas nama 1. Abu Bakar 2. Bawon;
52. Sertipikat Hak Milik Nomor 245/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1847/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.287 M², atas nama Wirawan Atmadja;
53. Sertipikat Hak Milik Nomor 246/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1848/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1379 M², atas nama Wirawan Atmadja;
54. Sertipikat Hak Milik Nomor 247/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1849/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.277 M², atas nama Wirawan Atmadja;
55. Sertipikat Hak Milik Nomor 248/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1850/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.117 M², atas nama Wirawan Atmadja;
56. Sertipikat Hak Milik Nomor 249/Desa Suko, tanggal 8 Juni 1994, Gambar Situasi Nomor 1851/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.199 M², atas nama 1. Saminten 2. Paimah 3. Sapuan 4. Sukandar 5. Sukiani;
57. Sertipikat Hak Milik Nomor 250/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1852/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.289 M², atas nama Wirawan Atmadja;

Halaman 80 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Sertipikat Hak Milik Nomor 251/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1853/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.346 M², atas nama Wirawan Atmadja;
59. Sertipikat Hak Milik Nomor 252/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1854/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.287 M², atas nama Wirawan Atmadja;
60. Sertipikat Hak Milik Nomor 253/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1855/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.329 M², atas nama Wirawan Atmadja;
61. Sertipikat Hak Milik Nomor 254/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1856/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.240 M², atas nama Wirawan Atmadja;
62. Sertipikat Hak Milik Nomor 255/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1857/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.308 M², atas nama Wirawan Atmadja;
63. Sertipikat Hak Milik Nomor 256/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1858/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.370 M², atas nama Mana alias Sriah;
64. Sertipikat Hak Milik Nomor 257/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1859/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.308 M², atas nama 1. Iksan 2. Temi 3. Salamun;
65. Sertipikat Hak Milik Nomor 258/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1860/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.258 M², atas nama Ny. Dokteranda Sri Supatmi;
66. Sertipikat Hak Milik Nomor 259/Desa Suko, tanggal 8 Juni 1994, Gambar Situasi Nomor 1861/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.374 M², atas nama Wirawan Atmadja;
67. Sertipikat Hak Milik Nomor 260/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1862/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.435 M², atas nama Wirawan Atmadja;
68. Sertipikat Hak Milik Nomor 261/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1863/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.452 M², atas nama Ny. Dokteranda Sri Supatmi;
69. Sertipikat Hak Milik Nomor 262/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1864/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.276 M², atas nama Wirawan Atmadja;

Halaman 81 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Sertipikat Hak Milik Nomor 263/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1865/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.414 M², atas nama Markun bin Bakri;
71. Sertipikat Hak Milik Nomor 264/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1866/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.420 M², atas nama Abdul Chamid;
72. Sertipikat Hak Milik Nomor 265/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1867/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.458 M², atas nama Ny. Dokteranda Sri Supatmi;
73. Sertipikat Hak Milik Nomor 266/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1868/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.262 M², atas nama Wirawan Atmadja;
74. Sertipikat Hak Milik Nomor 267/Desa Suko, tanggal 21 Juni 1994, Gambar Situasi Nomor 1869/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.323 M², atas nama 1. Abu Bakar 2. Bawon;
75. Sertipikat Hak Milik Nomor 268/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1870/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.407 M², atas nama Ny. Dokteranda Sri Supatmi;
76. Sertipikat Hak Milik Nomor 269/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1871/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.538 M², atas nama Wirawan Atmadja;
77. Sertipikat Hak Milik Nomor 270/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1872/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.266 M², atas nama Wirawan Atmadja;
78. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2054/Desa Suko, tanggal 8 Juni 1994, Gambar Situasi Nomor 1873/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.727 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
79. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2055/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1874/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.616 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
80. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2056/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1875/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.580 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
81. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2057/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1876/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.531 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;

Halaman 82 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2058/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1877/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.327 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
83. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2059/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1878/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.485 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
84. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2060/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1879/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.552 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
85. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2127/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1880/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.360 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
86. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2061/Desa Suko, tanggal 21 Juni 1994, Gambar Situasi Nomor 1881/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.497 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
87. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2062/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1882/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.570 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
88. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2063/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1883/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.439 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
89. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2064/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1884/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.420 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
90. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2065/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1885/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.565 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
91. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2066/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1886/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 1.225 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
92. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2119/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1887/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 309 M², atas nama PT Jatimas Development Indonesia;
93. Sertipikat Hak Milik Nomor 286/Desa Suko, tanggal 9 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1888/1994, tanggal 7 Maret 1994, luas 236 M², atas nama 1. Saderi 2. Ruki;

Halaman 83 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa agar tidak menimbulkan peradilan yang sesat serta preseden yang buruk bagi para pencari keadilan, undang-undang harus dijadikan panglima yang tidak bisa dikalahkan dengan kekuasaan dengan mengeluarkan produk Surat Keputusan, Peraturan Pemerintah dll yang semuanya masih dibawah undang-undang;

Bahwa menurut pendapat kami Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya adalah sudah benar dan teliti dalam pertimbangannya maupun amar putusannya;

Adapun hal-hal yang menjadi keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (PK);

Keberatan I:

*Bahwa Putusan *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan tidak memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas *Vormverzuim* dalam putusannya karena *Judex Facti* telah melanggar dan mengabaikan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 Nopember 1974 tentang putusan harus cukup diberi pertimbangan/alasan hukum yang jelas;

Keberatan II:

Bahwa bilamana keputusan *Judex Facti* hanya mempertimbangkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor D.A/C.1/SK/15/GG/78, tanggal 29 Juli 1978; Padahal Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur baru dikeluarkan tanggal 29 Juli 1978 hanya berlaku 7 bulan. Apabila setelah Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut di keluarkan dan tidak ditindak lanjuti untuk mengajukan Hak Permohonan Sertifikat dalam tempo 7 bulan setelah waktu lewat maka surat keputusan sudah tidak berlaku lagi dan apabila tetap diterbitkan/dikeluarkan oleh Termohon PK.II, maka dinyatakan gugur demi hukum/cacat yuridis;

Bahwa pemberian sertifikat yang diterbitkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (PK) II sangat tidak wajar dan ada kesan direayasa, karena nama-nama yang tercantum dalam sertifikat tersebut adalah ganda (*dobel*) dengan luas yang berbeda;

Keberatan III;

Bahwa putusan *Judex Facti* yang mempertimbangkan Surat Keputusan Gubernur Nomor D.A/C.1/SK/15/GG/78 diperuntukkan untuk mengurus lahan/tanah Gogol guna dimohonkan Hak Sertifikat, namun oleh pihak



Termohon Peninjauan Kembali (PK) II, justru tanah Pemohon Peninjauan Kembali (PK) yang berupa Surat *Eigendom Verpoding* dianggap sebagai tanah Gogol dan diterbitkan hak sertifikat-sertifikat atas nama orang lain; Bahwa pihak Termohon Peninjauan Kembali PK.II sengaja mengkaburkan status tanah dari *Eigendom Verpoding* menjadi tanah gogolan sehingga diterbitkan sertifikat-sertifikat oleh Termohon Peninjauan Kembali II; Bahwa Surat Keputusan Gubernur Nomor D.A/C.1/15/GG/78 ini diperuntukkan untuk mengurus lahan/tanah Gogol Hak Sertifikat, hal ini juga diterbitkan Hak Sertifikat oleh Termohon Peninjauan kembali (PK).II sesuai dengan SK Gubernur atas tanah Gogol;

*Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pernah mengajukan permohonan kepada Termohon Peninjauan Kembali II untuk mendapatkan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) pada tanggal 11 Oktober 2010 atas tanah yang tercantum dalam Surat *Eigendom* 1935/Nomor 719 yang terletak di Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 370.715 M² dan pada tanggal 3 Agustus 2010 mendapatkan Surat Keterangan dari Termohon Peninjauan Kembali II menyatakan belum bersertifikat, sehingga pada tanggal 22 Juli 2011 dilakukan pemasangan titik tanda batas dan dilanjutkan dengan pemetaan, pengukuran dan pemetaan kadastral-sporadik (peta bidang) dalam rangka pensertifikatan Tahun 2012, sesuai Tanda Terima Dokumen Berkas Permohonan 26188/2012 tanggal 25 April 2012. Hal ini yang dapat menimbulkan resiko hukum bagi Termohon Peninjauan Kembali II atas Penerbitan Sertifikat di atas tanah *Eigendom* milik Pemohon Peninjauan Kembali kepada orang lain. dan hal tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* perkara ini*;

Keberatan IV:

Bahwa terhadap hal yang jadikan pertimbangan oleh putusan *Judex facti*, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dianggap menelantarkan tanah (yang dijadikan objek sengketa). Hal tersebut tidak benar, karena Pemohon peninjauan Kembali sudah lebih dahulu mengajukan pengurusan serta menunggu hasil putusan dari Pengadilan Negeri Bogor; Bahwa patut diketahui dan diperhatikan pemohon hak sertifikat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon Peninjauan kembali (PK).II tidak ada/tidak mempunyai peta bidang yang merupakan kelengkapan terhadap kepemilikan objek lahan/tanah. Sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 88/Pdt.P/2006/PN.Bgr.;



Adapun salah satu amar Penetapannya; Memberikan ijin kepada Pemohon Ny. De Mayer untuk mengurus surat-surat tanah *Eigendom Verponding* beserta segala sesuatu yang terletak di atasnya atas nama anak WL. Samuel De Mayer;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) tetap berharap agar Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali berusaha menegakkan kebenaran meskipun langit akan runtuh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Juris* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan penerapan hukum serta kekhilafan yang nyata dalam putusannya, dengan pertimbangan:

- Bahwa tanah lokasi objek sengketa tidak dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) dan Penggugat tidak dapat menunjukkan tanah yang diakui sebagai miliknya pada waktu dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional, lagipula Penggugat tidak melaporkan status tanah eigendomnya paling lambat pada tanggal 24 September 1980;
- Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1980, Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria dan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **YOHANNA DE MEYER**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **YOHANNA DE MEYER** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 April 2016 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./ Yosran, S.H., M.Hum.
ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,
ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540827 198303 1 002